



P U T U S A N

No. 1312 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG RI

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI;**
Tempat lahir : Pinrang, Sulawesi Selatan;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 10 Mei 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan W. R. Supratman (eks Jalan Soekarno Hatta) No.16 RT.26, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Bontang periode 2000 - 2004;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI, selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 bersama-sama dengan para unsur pimpinan DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang masing-masing diantaranya Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yaitu saksi HM. RUSDIN ABDA'U (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) juga Wakil Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yaitu Sdr. H. TOTOK MEINARKO (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si. (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. SEWAYA HALI, S.Th. (Tersangka dalam perkara yang dilakukan penyidikan secara terpisah oleh Penyidik Detasemen Polisi Militer VI/1 Polisi Militer Daerah Militer IV/TPR) serta Sdr. SUDIRMAN RAMLI (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. H. ALI MASYHADI (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia) dan Sdr. ESTER MADAO (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. H. BURHAN (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. DODY RONDONUWU (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Drs. KAMRAN HAYA, M.M. (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah, saat ini yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri Bontang sebagaimana tercantum dalam Surat Bantuan Pencarian/Penangkapan Orang (T-14) No. R-023/Q.4.18/Ft.1/06/2010), saksi H. JAFARUDDIN USMAN, S.H. (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H. HAMSYAH MAHDASI, S.H., (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi YOHANES MARU DHARA (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H. MUHAMMAD NURDIN (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi H. MUHAMMAD IDRUS HP (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu-waktu tertentu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang yang beralamat di Jalan Awang Long No. 59, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12229 tanggal 25 November 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 21 orang atas nama:

- | | | |
|---|------------------|--------------------|
| 1 | M. RUSDIN ABDA'U | dari Partai Golkar |
| 2 | ASRIANSYAH HRA. | dari Partai Golkar |

Hal. 2 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Drs. KAMRAN HAYA	dari Partai Golkar
4	ABD. WARIS KARIM	dari Partai Golkar
5	H. SUDIRMAN	dari Partai Golkar
6	M. IDRUS HP.	dari Partai Golkar
7	YOHANIS MARU DHARA	dari Partai Golkar
8	RAHMAD SAMIDI	dari PKB
9	ALI MASHADI	dari PKB
10	H. ADAM MALIK	dari PPP
11	JAFARUDDIN H. USMAN	dari PPP
12	ABDUL MALIK, S.E.	dari PBB
13	NUKMAN FADLI, S.Pd.	dari Partai Keadilan
14	TOTOK MEINARKO	dari PDI-P
15	MARTINUS DANIEL BACO	dari PDI-P
16	HAMSYAH MD.	dari PDI-P
17	ESTER MADAO	dari PDI-P
18	MUHAMMAD NURDIN	dari PDI-P
19	SEWAYA HALI, S.Th.	dari TNI / POLRI
20	SUGIYO PRANOTO	dari TNI / POLRI
21	Drs. YOSEPH NASERIMAN	dari TNI / POLRI

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12658 tanggal 11 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 1 (satu) orang atas nama:

1 TADJUDDIN P. dari PAN

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-1003 tanggal 7 Februari 2011 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 3 (tiga) orang atas nama:

1 DODY RONDONUWU dari PDI-P

2 Drs.M. YUSUF ABDULLAH dari PAN

3 Drs. H. MUSLIM ARSYAD dari PAN

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.3.44-5014 tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah memberhentikan dengan hormat Sdr. H.

Hal. 3 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM MALIK dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Sdr. H. BURHAN;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: "Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah", sementara tugas DPRD diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pembiayaan DPRD atas beban APBD di luar 3 (tiga) fungsi tersebut yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pada kurun waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, para Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 telah menggunakan biaya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang, Pos Anggaran DPRD Kota Bontang dan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang yang diperuntukkan bukan dalam rangka tugas DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah c.q. APBD Kota Bontang, di mana Terdakwa selaku Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 turut serta dalam menggunakan biaya atas beban APBD Kota Bontang yang menyimpang tersebut yang antara lain sebagai berikut:
 - 1) Biaya Pembelian Inventaris Kantor yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2001;
 - a) Bahwa awalnya pada tahun 2001 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti, para Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI, bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang telah meminta barang-barang untuk kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004;
 - b) Bahwa permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) periode 2000-2002 yang terdiri dari Sdr. H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator, saksi H. ASRIANSYAH HRA. selaku Ketua, Sdr. SUGIYO PRANOTO, S.H. selaku Wakil Ketua, Sdr. H. JAFARUDDIN USMAN selaku Sekretaris, Sdr. ESTER MADAQO selaku Bendahara, Sdr. H. ALI MASYHADI selaku Seksi

Hal. 4 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerohanian dan Sdr. Drs. YOSEP NASERIMAN selaku Seksi Olahraga;

c) Bahwa selanjutnya PURT mengusulkan pengadaan barang-barang yang diminta berupa:

- Lencana daerah yang terbuat dari emas;
- Penjepit dasi yang terbuat dari emas;
- Cincin yang terbuat dari emas;
- Ballpoint;
- Tas kulit;
- Sepatu kulit; dan
- Kaos kaki;

Kepada saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004;

d) Bahwa selanjutnya saksi H. M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 menyetujui usulan pengadaan ballpoint, tas kulit, sepatu kulit, kaos kaki dari PURT tersebut, lalu memerintahkan saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaan pengadaan ballpoint, tas kulit, sepatu kulit, kaos kaki tersebut;

e) Kemudian PURT melalui saksi H. ASRIANSYAH HRA. selaku Ketua PURT periode 2000-2002 melakukan penunjukkan langsung kepada CV CRESSANDY yang direktornya Sdr. DANNY IRAWANDY, S.E.. untuk pengadaan ballpoint, tas kulit, sepatu kulit, dan kaos kaki. Adapun pembayarannya saksi H. ASRIANSYAH HRA. meminta kepada saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang periode 2000-2001, lalu saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH memerintahkan kepada saksi HELDARINA selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Januari s.d. Juli 2001 untuk membayarkan pembelian barang-barang sebagai berikut:

- (i) Ballpoint merek "*Mont Blanc*" sebanyak 30 buah dengan harga satuan masing-masing sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), total pembelian sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- (ii) Tas kulit merek "*Hebe*" sebanyak 31 buah dengan harga satuan masing-masing sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), total pembelian sebesar Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

(iii) Sepatu kulit merek "Stamer" dan "Price" sebanyak 29 pasang dengan harga satuan masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), total pembelian sebesar Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

(iv) Kaos kaki merek "Mundo" sebanyak 60 pasang dengan harga satuan masing-masing sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), total pembelian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- f) Bahwa total pembelian ballpoint, tas kulit, sepatu kulit dan kaos kaki kepada CV CRESSANDY tersebut sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sebagaimana tercantuk dalam Surat Perintah Kerja No. 175/015/ SPK/SETWAN/III/2001 tanggal 27 Maret 2001 yang dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/Digit 2.2.1-1012.90 sesuai bukti Kas No.675 tanggal 20 Agustus 2001;
- g) Bahwa saksi H. ASRIANSYAH HRA. S.E., selaku Ketua PURT periode 2000-2002 lalu membagikan ballpoint, tas, sepatu dan kaos kaki kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang salah satunya adalah Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI juga turut menerimanya;
- h) Bahwa kemudian saksi H. ASRIANSYAH HRA. selaku Ketua PURT periode 2000-2002 kemudian memerintahkan saksi Drs. H.ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan atas pembelian ballpoint, tas, sepatu dan kaos kaki kepada CV CRESSANDY yang dilakukan tanpa proses pelelangan tersebut;
- i) Bahwa mengenai pengadaan lencana daerah yang terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas yang diusulkan PURT, saksi H. M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 menyetujuinya lalu memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang periode 2001-2002 untuk berkoordinasi dengan PURT

Hal. 6 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaan pengadaan lencana daerah yang terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas tersebut;

- j) Selanjutnya PURT melalui saksi H. ASRIANSYAH HRA. selaku Ketua PURT periode 2000-2002 melakukan penunjukkan langsung kepada saksi H. BURHAN selaku Anggota DPRD Kota Bontang yang sekaligus selaku Direktur CV PANJI UTAMA MULIA untuk pengadaan lencana daerah yang terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas, untuk pembayarannya saksi H. ASRIANSYAH HRA. meminta kepada saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang periode 2001-2002 mengeluarkan pembiayaan atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, lalu saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI memerintahkan kepada saksi SUMARLAN selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang periode Juli s.d. Desember 2001 untuk membayarkan pembelian sebagai berikut:
- (i) Lencana daerah terbuat dari emas sebanyak 26 (dua puluh enam) keping beratnya 377,400 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma empat ratus gram), harga satuan per gram Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per gram, harga 1 (satu) lencana daerah yang terbuat dari emas Rp1.415.462,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) harga keseluruhan Rp41.514.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus empat empat belas ribu rupiah).
 - (ii) Penjepit dasi terbuat dari emas sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah dengan berat keseluruhan 358,810 gr (tiga ratus lima puluh delapan koma delapan ratus sepuluh gram) harga satuan per gram Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), harga 1 (satu) penjepit dasi yang terbuat dari emas Rp1.206.517,00 (satu juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah) harga keseluruhan Rp39.469.100,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah).
 - (iii) Cincin emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dengan berat keseluruhan 525,450 gr (lima ratus dua puluh lima koma empat ratus lima puluh gram) harga satuan per gram Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), harga 1 (satu) cincin emas

Hal. 7 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.463.971,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), harga keseluruhan Rp57.799.500,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- k) Bahwa total biaya pembelian lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada saksi H. BURHAN seluruhnya sebesar Rp138.782.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja No.: (tanpa nomor) tanggal 10 September 2001, dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/Digit 2.2.1-1012.90 sesuai Bukti Kas No. 1569 tanggal 3 Desember 2001;
- l) Selanjutnya saksi H. BURHAN yang melakukan pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas tersebut membagikan ke-3 (tiga) barang tersebut kepada 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang salah satunya adalah Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI juga menerimanya;
- m) Saksi H. ASRIANSYAH HRA. selaku Ketua PURT periode 2000-2002 kemudian memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang periode 2001-2002 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan atas biaya pembelian lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada saksi H. BURHAN yang dilakukan tanpa proses pelelangan tersebut;
- n) Bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah", sementara tugas DPRD diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dan ternyata biaya pembelian barang-barang bagi kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 berupa ballpoint, tas kulit, sepatu kulit, kaos kaki, lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, cincin emas atas beban APBD Kota Bontang

Hal. 8 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas tersebut tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas DPRD sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

- o) Bahwa biaya pembelian ballpoint, tas, sepatu, kaos kaki, lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas untuk kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang tidak ada rinciannya pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, namun tetap dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/Digit 2.2.1-1012.90 sehingga telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/*Indische Comptabiliteitswet* (*Staatsblad* Tahun 1925 No. 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 53) yang menyebutkan "Pengeluaran-pengeluaran di luar atau yang melampaui anggaran tidak boleh terjadi";
- p) Bahwa penunjukkan langsung yang dilakukan oleh PURT terhadap pengadaan ballpoint, tas kulit, sepatu kulit dan kaos kaki kepada CV CRESSANDY serta pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada CV PANJI UTAMA MULIA pada tahun 2001 merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang mewajibkan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui pelelangan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c penunjukkan langsung tersebut hanya dapat dilakukan untuk:
 - (i) Pengadaan barang/jasa yang berskala kecil, atau Pengadaan yang sebelumnya setelah dilakukan pelelangan ulang hanya satu peserta yang memenuhi syarat, atau;
 - (ii) Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Ketua Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi BUMN/BUMD, atau;
 - (iii) Penyedia barang/jasa tunggal;

Hal. 9 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q) Sementara itu tidak ada suatu klausul yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan penunjukkan langsung terhadap pengadaan ballpoint, tas kulit, sepatu kulit, dan kaos kaki kepada CV CRESSANDY serta pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas kepada CV PANJI UTAMA MULIA;
- r) Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 3 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, sehingga seharusnya Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan barang-barang yang pembeliannya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/Digit 2.2.1.1012.90 agar tidak terjadi penyimpangan, namun dalam hal ini fungsi pengawasannya tersebut tidak dilaksanakan. Justru kenyataannya Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI sendiri malah meminta pembelian barang-barang untuk kepentingan pribadi yang pembeliannya dilakukan PURT tanpa proses pelelangan. Selanjutnya Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI turut menerima pembagian barang-barang yang dari segi pembebanan anggarannya maupun dari segi proses pembeliannya telah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terurai diatas, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- s) Bahwa masing-masing Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang salah satunya adalah Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI yang telah menerima barang-barang yang biaya pembeliannya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI sendiri yang nominalnya sebesar Rp9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- (i) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah turut menerima satu lencana daerah terbuat dari emas seberat 14,52 gram seharga Rp1.415.462,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
 - (ii) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah turut menerima satu penjepit dasi terbuat dari emas seberat 12,37 gram seharga Rp1.206.517,00 (satu juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
 - (iii) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah turut menerima satu cincin emas seberat 15,01 gram seharga Rp1.463.971,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - (iv) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah turut menerima satu unit ballpoint merek Mont Blanc seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
 - (v) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah turut menerima satu tas kulit merek Hebe seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - (vi) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah turut menerima sepasang sepatu kulit merek Stamer seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - (vii) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI juga telah turut menerima sepasang kaos kaki merek Mundo seharga Rp80.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 2) Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2002;
- a) Bahwa penyimpangan penggunaan Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 terjadi dengan cara saksi H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator PURT memerintahkan kepada saksi Drs. KAMRAN HAYA untuk menggunakan Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM, lalu saksi Drs. KAMRAN HAYA mencari

Hal. 11 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara untuk dapat mengeluarkan Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM tersebut dari APBD Kota Bontang dengan membuat Program S-1 bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang belum S-1, dan membuat program S-2 bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang sudah S-1 namun belum S-2, lalu timbul kesulitan karena ada Anggota DPRD Kota Bontang yang hanya tamat SMP, sehingga atas persetujuan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI meminta agar uang Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang;

- b) Bahwa selanjutnya dibuatkan dasarnya yaitu berupa Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Bontang No. 170/SK-1/031/V/2001 tanggal 29 Mei 2001 tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang. Atas dasar SK tersebut, maka PURT membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Bontang perihal Pencairan Dana Pendidikan dan Peningkatan SDM Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang tanggal 5 Juli 2001 yang ditandatangani saksi H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua PURT, saksi Drs. KAMRAN HAYA selaku Koordinator SDM dan saksi H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator PURT, dengan perincian yang telah ditetapkan oleh saksi Drs. KAMRAN HAYA masing-masing orang mendapatkan uang tunai sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- c) Saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 menyetujui dan memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang periode 2001-2002 untuk membayarkan Biaya Program S-1 dan S-2 atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001. Selanjutnya saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI memerintahkan kepada saksi SUMARLAN selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Juli s.d. Desember 2001 untuk mengeluarkan Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM untuk dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 serta Staf Sekretariat DPRD Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang yang masing-masing orang menerima sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti penerimaan berupa Daftar Penerima Program S-1 sebanyak 19 orang dan Daftar Penerima Program S-2 sebanyak 10 orang, sehingga menghabiskan pembiayaan sebesar Rp518.230.000,00 (lima ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Seketariat Pasal/Digit 2.2.1-1013.90 sesuai Bukti Kas No. 631 dan 651 tanggal 5 Agustus 2001;

- d) Bahwa pembayaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e) Bahwa Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah menerima Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM Program S-1 tahun 2001 sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), uangnya tidak digunakan untuk mengikuti kuliah program S-1 melainkan hanya digunakan untuk mengikuti kursus-kursus dan membelikan buku-buku pelajaran dengan dalih bahwa apabila Terdakwa mengikuti kuliah program S-1 waktunya sangat sempit dan biayanya relatif kecil karena untuk kuliah program S-1 tempatnya agak jauh di Samarinda dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga dengan demikian Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah menerima biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM yang tidak ada kaitannya dengan tugasnya selaku anggota DPRD kota Bontang serta pemanfaatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 3) Biaya Sewa Rumah yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2004;
- a) Bahwa telah terjadi penyimpangan penggunaan Biaya Sewa Rumah yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang

Hal. 13 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2004 yaitu uang sewa rumah dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang salah satunya adalah Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI yang pada kenyataannya seluruh atau setidak-tidaknya sebagian tidak digunakan untuk sewa rumah, melainkan digunakan untuk keperluan lain;

- b) Bahwa Biaya Sewa Rumah Tahun Anggaran 2001 dan 2002 masing-masing untuk Ketua DPRD sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), untuk Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Tahun Anggaran 2004 untuk Ketua DPRD sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- c) Bahwa Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI selama 3 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2001, 2002 dan 2004 tersebut telah menerima biaya sewa rumah dengan nilai total sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang dengan perincian sebagai berikut:
 - (i) Sesuai dengan Daftar Pembayaran Paket Sewa Rumah Untuk Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 mata anggaran 2.2.1-1089 tanggal 20 Maret 2001, Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI sebagaimana yang tercantum dalam nomor urut 22 telah menerima Biaya Pembayaran Paket Sewa Rumah Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - (ii) Sesuai dengan Daftar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sesuai dengan SK Walikota Bontang No. 59 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 mata anggaran 2.2.1-1089 tanggal 1 Maret 2002, Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah menerima Biaya Sewa Rumah Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Hal. 14 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (iii) Sesuai dengan Bukti Kas No. 00827 dengan kode rekening 2.01.04.1.02.04.02 Tahun Anggaran 2004 dengan tanda terima tanggal 11 Agustus 2004, Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI menerima Biaya Sewa Rumah TMT Januari s.d. Agustus 2004 sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- d) Bahwa awalnya Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI akan menyewa rumah milik Sdr. H. USMAN sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah No. 175/01/SPK-SETWAN/I/2004. Namun dalam hal ini ketika biaya sewa rumah dimaksud telah cair, Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah tidak menggunakan biaya sewa rumah tersebut untuk menyewa rumah, melainkan menggunakan biaya sewa rumah tersebut untuk memperbaiki rumahnya sendiri dan membatalkan perjanjian sewa rumah tersebut dengan Sdr. H. USMAN di mana hal tersebut tidak ada bukti pertanggungjawabannya dan hal ini telah menyimpang dari peruntukannya yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, sehingga telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Bahwa Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI yang telah menerima biaya sewa rumah selama 3 tahun anggaran sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), telah menggunakan biaya sewa rumah tersebut untuk memperbaiki rumahnya sendiri di mana hal tersebut tidak ada bukti pertanggungjawabannya, sehingga telah memperkaya diri Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI sendiri sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- 4) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;
- a) Bahwa penyimpangan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 yang dilakukan Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI berupa perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kegiatan lain yang tidak semestinya menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;

- b) Bahwa Sesuai SPPD No. 21 tanggal 27 Mei 2003, Bukti Kas No. 665 tanggal 27 Mei 2003, Terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta terhitung mulai tanggal 28 Mei 2003 s.d. 1 Juni 2003 sebesar Rp4.982.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), di sisi lain sesuai SPPD No. 22 tanggal 28 Mei 2003, Bukti Kas No. 770 tanggal 28 Mei 2003 Terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Samarinda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2003 s.d. 4 Juni 2003 sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga dalam hal ini terjadi SPPD tumpang tindih yaitu pada tanggal 1 Juni 2003 dengan nilai sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- c) Di samping itu, Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI juga telah menggunakan biaya perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi/partai yaitu untuk kegiatan Temu Nasional PAN sesuai SPPD No. 26 tanggal 17 September 2003, Bukti Kas No. 1337 tanggal 18 September 2003, Terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Yogyakarta terhitung mulai tanggal 23 September 2003 s.d. 27 September 2003 sebesar Rp6.022.000,00 (enam juta dua puluh dua ribu rupiah) di mana kegiatan tersebut bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan;
- d) Bahwa biaya perjalanan dinas yang tidak seharusnya diterima oleh Terdakwa yaitu SPPD tumpang tindih sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan SPPD untuk kepentingan pribadi/partai sebesar Rp6.022.000,00 (enam juta dua puluh dua ribu rupiah) yaitu sebesar Rp6.442.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), di mana biaya tersebut adalah atas beban APBD Kota Bontang. Hal ini telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- e) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI juga telah menggunakan biaya perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi/partai yaitu untuk kegiatan Temu Nasional PAN yang mana kegiatan tersebut bukanlah kegiatan yang diadakan oleh salah satu

Hal. 16 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat kelengkapan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur bahwa Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:

- a. Pimpinan;
- b. Komisi-Komisi;
- c. Panitia-Panitia;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum;

- f) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah menerima biaya perjalanan dinas tumpang tindih dan biaya perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi/partai atas beban APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tersebut di atas sehingga memperkaya diri Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI sendiri yang totalnya kurang lebih sebesar Rp6.442.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 5) Biaya Asuransi yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004;
 - a) Penyimpangan Biaya Asuransi untuk Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 terjadi dengan menggunakan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004;
 - b) Berawal dari adanya beberapa perusahaan asuransi membuat proposal penawaran ke DPRD Kota Bontang minta diberikan waktu untuk mempresentasikan produk asuransinya, selanjutnya saksi NUKMAN FADLI, S.Pd. yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 sekaligus sebagai koordinator 2 (dua) komisi yaitu Komisi A dan Komisi E serta koordinator Panitia Musyawarah, menyusun jadwal presentasi bagi tiap perusahaan asuransi tersebut;
 - c) Bahwa dalam rangka menghadiri presentasi tersebut saksi H.M RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD kota Bontang Periode 2000-2004 telah menginstruksikan agar seluruh anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menghadiri presentasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dipertengahan tahun 2001 bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang, yang beralamat di Jalan Awang Long No. 59 Kelurahan Kota Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, telah dilaksanakan presentasi oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yang dilaksanakan oleh perwakilan perusahaan tersebut yakni saksi UMAR EFFENDI LUBIS, BA. Selaku Koordinator Operasional Asuransi Kumpulan, saksi ARY BUDI PRASETYO, ST. selaku Tenaga Teknik Asuransi Kumpulan dan saksi MULIANA selaku Agen Asuransi. Adapun pelaksanaan presentasi tersebut dipandu oleh saudara H. TOTOK MEINARKO;
- e) Bahwa presentasi tersebut dihadiri oleh sebagian besar anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004. Selanjutnya dalam presentasi tersebut, perwakilan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menerangkan telah mempresentasikan adanya asuransi perorangan dimana yang membayar premi asuransi tersebut adalah orang yang bersangkutan dan ada pula asuransi kumpulan dimana yang membayar premi asuransi tersebut adalah organisasi atau lembaga, selain itu juga dipresentasikan mengenai manfaat asuransi tersebut;
- f) Bahwa selanjutnya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di akhir tahun 2001 bertempat di Pendopo Kota Bontang, saksi NUKMAN FDLY, S.Pd, M.Si. dan saksi SEWAYA HALI, S.Th telah bertemu dengan dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. yang pada saat itu menjabat sebagai Walikota Bontang Periode 2001-2006. Dalam pertemuan tersebut saksi NUKMAN FDLY, S.Pd, M.Si. dan saksi SEWAYA HALI, S.Th. menyampaikan kepada saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. perihal adanya keinginan dari anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk di asuransikan mengingat tugas dan pekerjaannya. Pada saat itu saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. menyatakan akan melihat kemampuan keuangan daerah terlebih dahulu;
- g) Bahwa saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. kemudian menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang No. 61 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi kepada Anggota DPRD Kota Bontang tanggal 12 Februari 2002, di mana dalam surat keputusan tersebut terdapat konsiderans “memperhatikan” Surat Keputusan

Hal. 18 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Bontang No. 29 Tahun 2002 tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang tanggal 6 Februari 2002;

- h) Bahwa selanjutnya H.M RUSDIN ABDA'U menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama antara DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Balikpapan Tentang Program Asuransi Jabatan No,054/BP/KS-DPRD-Bontang/IV/2002 tanggal 26 April 2002 dengan pokok-pokok perjanjian sebagai berikut:
- Asuransi Jabatan yang dimaksud adalah asuransi ekawaktu plus dan kecelakaan diri resiko A yaitu program asuransi yang memberikan proteksi kematian akibat sakit/kecelakaan yang dikombinasikan dengan unsur tabungan;
 - Syarat kepesertaan yang menjadi peserta asuransi jabatan adalah Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004, Walikota dan Wakil Walikota Bontang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam perawatan dokter/Rumah Sakit;
 - Manfaat asuransi apabila peserta hidup sampai akhir masa jabatan maka pihak Bumiputra 1912 Balikpapan akan membayarkan santunan dana tali asih sebesar nilai tunai sesuai masa kontrak asuransinya;
 - Jangka waktu asuransi terhitung sejak 1 Januari 2002 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan;
 - Sumber dana pembayaran premi berasal dari APBD Kota Bontang 2002, 2003 dan 2004;
- i) Bahwa pada bulan Maret 2002, saksi MULIANA dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menemui saksi H. M. RUSDIN ABDA'U dengan membawa surat No. 169/PMS/EXT/III/2002 tanggal 16 Maret 2002 perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bontang saksi H. M. RUSDIN ABDA'U oleh saksi H. M. RUSDIN ABDA'U, surat tersebut diteruskan ke Bagian Keuangan Pemkot Bontang dengan disposisi tulisan tangan yang berbunyi "Keuangan Pemkot: Dana dapat diteruskan per hari ini ke Rekening BPD Cabang Bontang". Lalu surat tersebut disampaikan ke Sekretariat Daerah Kota Bontang yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. UMAR BAQI, kemudian yang bersangkutan mendisposisi surat

Hal. 19 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tulisan tangan yang berbunyi: "Apakah masih dana tersebut tersedia? Kembali saksi" tertanggal 25 Maret 2002, lalu surat tersebut diteruskan ke Kepala Bagian Keuangan Pemkot Bontang yang pada saat itu dijabat oleh saksi H. ABDUL AZIS, S.E., M.M., kemudian saksi H. ABDUL AZIS, S.E., M.M., menjawab disposisi itu sebagai berikut: "Dana sudah tersedia melalui Pos Baslan" tertanggal 25 Maret 2002;

- j) Bahwa kemudian surat tersebut sampai ke tangan saksi BASLAN, S.E. yang menjabat sebagai Bendaharawan Rutin di Sekretariat Kota Bontang Periode 2001-2002. Selanjutnya dilakukan proses pembayaran premi asuransi bagi 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 dan Walikota Bontang (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. ADAM MALIK) sebesar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) sesuai Bukti Kas No. 244 Mata Anggaran 2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2002 untuk Pembayaran Premi Asuransi dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang. Bahwa pembayaran premi asuransi tahun 2002 bagi 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 dan Walikota Bontang dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. ADAM MALIK) tersebut dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 Kode 2.3.3, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Kode 2.3.3.1090;
- k) Bahwa selanjutnya saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. pada tahun 2003 telah menandatangani Surat Keputusan Walikota No. 243 Tahun 2003 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota Bontang dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tertanggal 1 April 2003, di mana dalam Surat Keputusan tersebut terdapat konsiderans "memperhatikan" Keputusan Walikota Bontang No. 54 Tahun 2003 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2003 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang;
- l) Bahwa selanjutnya saksi H. MUCHTAR, S.E. selaku Bendaharawan Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang telah memproses pembayaran premi asuransi tahun 2003 yang dibayarkan kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode

Hal. 20 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000-2004 dan Walikota Bontang saat itu (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK) yang ditagih oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi MULIANA;

- m) Bahwa pembayaran premi asuransi tahun 2003 tersebut dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Kode 2.3.3, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Kode 2.3.3.1090 APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sesuai Bukti Kas No.215 tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi MUHTAR, S.E.;
- n) Bahwa pada tahun 2004, saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, telah menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang No. 37/KEU/TAHUN 2004 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 15 April 2004. Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut terdapat konsiderans "memperhatikan" Keputusan Walikota Bontang No. 049/DASK/KOTA-B/2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004;
- o) Bahwa selanjutnya pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi MULIANA menagih premi asuransi tahun 2004, dimana pembayaran dilakukan oleh saksi MASIRAH selaku Bendahara Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2004 yang dibayarkan dari Pos Anggaran Sekretariat Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 kode Rekening 2.01.0.3.2.01.04.01 Belanja Operasional sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sesuai bukti kas No. (tanpa nomor) untuk pembayaran Premi Asuransi Pejabat Negara Tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 tertanggal 17 Agustus 2004;
- p) Bahwa dengan demikian dalam kurun waktu antara tahun 2002, 2003 dan 2004 telah terjadi 3 (tiga) kali pembayaran premi asuransi bagi 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 dan Walikota Bontang saat itu (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (Drs. H. ADAM MALIK) yang dananya bersumber (dibebankan) pada APBD Kota Bontang

Hal. 21 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004 dengan total sebesar Rp2.025.021.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) namun menggunakan pos atau mata anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, mengingat bahwa manfaat dari adanya asuransi tersebut dinikmati oleh saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. sebagai Walikota Bontang Periode 2001-2006 serta Wakil Walikota Bontang saat itu (Drs. H. ADAM MALIK) sebagai Wakil Walikota Bontang Periode 2001-2006 dan 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang salah satunya adalah Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI di mana seluruh pejabat tersebut sebenarnya telah memiliki pos anggaran sendiri untuk membiayai pengeluaran mereka terkait dengan jabatannya;

- q) Bahwa menjelang akhir masa jabatan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 meminta pencairan nuai tunai asuransi tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh unsur Pimpinan DPRD Kota Bontang untuk mengurus pencairan nilai tunai asuransi tersebut dengan menyurati pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui Surat No. 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi SEWAYA HALI, S.Th. selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, selanjutnya dengan surat No. 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani saksi H. M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang, dan surat No. 170/227/DPRD/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi H. NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang yang meminta agar dana dicairkan bukan dalam bentuk uang namun dalam bentuk *Travel Check*, serta ditindaklanjuti dengan Surat Rekomendasi No. 170/246/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang ditandatangani saksi H. M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang yang berisi Ketua DPRD Kota Bontang merekomendasikan kepada saudara H. TOTOK MEINARKO selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang untuk mencairkan/mengambil uang Potts Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan atas nama seluruh Anggota DPRD Kota Bontang melalui nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Kaltim Cabang Bontang yaitu No. 0082061589 atas nama H. M. RUSDIN ABDA'U mewakili 9 (sembilan) orang anggota, No. 0082101850 atas nama SEWAYA HALI, S.Th. mewakili 8 (delapan) orang anggota, dan No. 0082101818 atas nama H. TOTOK MEINARKO mewakili 8 (delapan) orang anggota;

- r) Bahwa selanjutnya saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang mengumpulkan Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan (Kartu Peserta Asuransi) dari seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk diserahkan kepada saudara H. TOTOK MEINARKO guna pengurusan pencairan nilai tunai asuransi di Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan dengan membawa serta Surat Rekomendasi dari Ketua DPRD Kota Bontang;
- s) Bahwa atas dasar surat-surat yang dibuat saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., saksi SEWAYA HALI, S.Th. dan saksi H. M. RUSDIN ABDA'U serta ditindaklanjuti oleh saudara H. TOTOK MEINARKO tersebut. maka pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menerbitkan surat No. 523/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, kemudian Surat No. 544/QBP/Klaim/VII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang berisi memerintahkan BPD Kaltim Cabang Balikpapan untuk mendebet rekening atas nama Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Balikpapan Rekening No. 003.152.332.2 untuk pembayaran nilai tunai atas 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Bontang Polis No. 34060 masing-masing melalui rekening milik saksi H. M. RUSDIN ABDA'U No. 0082061589 sebesar Rp674.100.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk 9 (sembilan) orang anggota, rekening milik saksi SEWAYA HALI, S.Th. No. 0082101850 sebesar Rp599.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang anggota, dan rekening milik saudara H. TOTOK MEINARKO No. 0082101818 sebesar Rp599.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang anggota dan telah dibayarkan pada 3 (tiga) rekening tersebut di bulan Agustus 2004 yang selanjutnya saksi H. M. RUSDIN ABDA'U, saksi SEWAYA HALI, S.Th., dan saksi H. TOTOK MEINARKO telah menyalurkan nilai tunai

Hal. 23 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi tersebut kepada 25 Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004;

- t) Bahwa untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang nilai tunai asuransi tersebut juga telah diterima oleh saksi H. ADAM MALIK, Wakil Walikota Bontang saat itu, pada tanggal 4 Oktober 2004 masing-masing sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) orang tersebut jumlahnya sebesar Rp149.800.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- u) Bahwa dengan demikian total jumlah pembayaran nilai tunai asuransi untuk 27 (dua puluh tujuh) orang yaitu sebesar Rp2.022.300.000,00 (dua miliar dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- v) Bahwa Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah turut menerima nilai tunai asuransi tersebut sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi H.M. RUSDIN ABDA'U;
- w) Bahwa Terdakwa yang berkedudukan sebagai anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota, pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah. Akan tetapi Terdakwa justru melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a. Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah membiarkan terjadinya kerjasama antara Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dengan pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, padahal Ketua DPRD Kota Bontang tidak berkompeten untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan pihak ke-3 yang berakibat pada pengeluaran dana APBD karena Ketua DPRD Kota Bontang tidak memiliki kedudukan sebagai Pengguna Anggaran;Dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum dengan tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan

Hal. 24 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah;

- b. Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2002 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi Drs. H. ADAM MALIK), di mana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang No. 61 Tahun 2002 Tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota DPRD Kota Bontang tanggal 12 Februari 2002, padahal SE Mendagri No. 903/2477/ S) tanggal 5 Desember 2001 telah menentukan bahwa belanja bagi anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seluruhnya termasuk dalam Anggaran Belanja Rutin, posnya harus dipisahkan. Sehingga seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2002 seharusnya tidak dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;

Dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum dengan tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah;

- c. Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2003

Hal. 25 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi Drs. H. ADAM MALIK), dimana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang No. 243 Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bontang tanggal 1 April 2003, padahal seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2003 seharusnya tidak diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;

Dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum dengan tidak melakukan dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah;

- d. Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2004 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi Drs. H. ADAM MALIK), dimana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang No. 37/KEU/TAHUN 2004 Tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 15 April 2004, padahal seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2004 seharusnya tidak dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004;

Dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum dengan tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah;

- e. Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah turut menerima nilai tunai asuransi sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), padahal diketahuinya bahwa pembayaran premi asuransi tersebut pada tahun 2002, 2003 dan 2004 menggunakan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004 pada pos anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Di samping itu Terdakwa juga tidak pernah secara pribadi membayar premi asuransi kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan dimana Terdakwa tercatat sebagai salah satu peserta asuransi tersebut. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena Terdakwa justru sebenarnya memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah, namun Terdakwa tidak melakukan pengawasan tersebut sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Dengan adanya asuransi bagi 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan 2 (dua) orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang periode 2001-2006 tersebut yang nilai tunainya telah diserahkan kepada 25 (dua puluh lima) Anggota DPRD Kota Bontang pada tanggal 16 Agustus 2004 dan untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang pada tanggal 4 Oktober 2004, dimana masing-masing peserta yang salah satunya adalah Terdakwa H.

Hal. 27 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah mendapatkan nilai tunai asuransi sebesar Rp74.900.000,(tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga telah memperkaya diri Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI kurang lebih sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI selaku Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan para unsur pimpinan DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang masing-masing diantaranya Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yaitu saksi HM. RUSDIN ABDA'U (Terdana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) juga Wakil Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yaitu Sdr. H. TOTOK MEINARKO (Terdana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si. (Terdana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. SEWAYA HALI, S.Th. (Tersangka dalam perkara yang dilakukan penyidikan secara terpisah oleh Penyidik Detasemen Polisi Militer VI/1 Polisi Militer Daerah Militer 1V/TPR) serta Sdr. SUDIRMAN RAMLI (Terdana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. H. ALI MASYHADI (Terdana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah meninggal dunia) dan Sdr. ESTER MADAO (Terdana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. H. BURHAN (Terdana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. DODY RONDONUWU (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Drs. KAMRAN HAYA, M.M. (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah, saat ini yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri Bontang sebagaimana tercantum dalam Surat Bantuan Pencarian/Penangkapan Orang (T-14) No. R-023/Q.4.18/Ft.1/06/2010), saksi H. JAFARUDDIN USMAN, S.H. (Terdana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H. HAMSYAH MAHDASI, S.H., (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi YOHANES MARU DHARA (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H. MUHAMMAD NURDIN (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi H. MUHAMMAD NURDIN(Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi H.

Hal. 28 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD IDRUS HP (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) seluruhnya Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah c.q. APBD Kota Bontang, khususnya yang dinikmati oleh Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI sendiri yaitu sebesar Rp241.677.950,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut:

1. Kerugian negara/daerah dari Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebesar Rp9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
2. Kerugian negara/daerah dari Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Kerugian negara/daerah dari Biaya Sewa Rumah sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
4. Kerugian negara/daerah dari Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp6.442.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan;
5. Kerugian negara/daerah dari Biaya Asuransi sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa H. TAJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI, selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 bersama-sama dengan para unsur pimpinan DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang masing-masing diantaranya Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yaitu saksi H. M. RUSDIN ABDA'U (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) juga Wakil Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yaitu Sdr. H. TOTOK MEINARKO (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. SEWAYA HALI, S.Th. (Tersangka dalam perkara yang dilakukan penyidikan secara terpisah oleh Penyidik Detasemen Polisi Militer VI/1 Polisi Militer Daerah Militer IV/TPR) serta Sdr. SUDIRMAN RAMLI (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. H. ALI MASYHADI (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah meninggal dunia) dan Sdr. ESTER MADAO (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. H. BURHAN (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. DODY RONDONUWU (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Drs. KAMRAN HAYA, M.M. (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah, saat ini yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri Bontang sebagaimana tercantum dalam Surat Bantuan Pencarian/Penangkapan Orang (T-14) No. R-023/Q.4.18/Ft.1/06/2010), saksi H. JAFARUDDIN USMAN, S.H. (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H. HAMSYAH MAHDASI, S.H., (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi YOHANES MARU DHARA (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H. MUHAMMAD NURDIN (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi H. MUHAMMAD IDRUS HP (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu-waktu tertentu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang yang beralamat di Jalan Awang Long No. 59, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 30 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12229 tanggal 25 November 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 21 orang atas nama:

1	M. RUSDIN ABDA'U	dari	Partai Golkar;
2	ASRIANSYAH HRA.	dari	Partai Golkar;
3	Drs. KAMRAN HAYA	dari	Partai Golkar;
4	ABD. WARIS KARIM	dari	Partai Golkar;
5	H. SUDIRMAN	dari	Partai Golkar;
6	M. IDRUS HP.	dari	Partai Golkar;
7	YOHANIS MARU DHARA	dari	Partai Golkar;
8	RAHMAD SAMIDI	dari	PKB;
9	ALI MASHADI	dari	PKB;
10	H. ADAM MALIK	dari	PPP;
11	JAFARUDDIN H. USMAN	dari	PPP;
12	ABDUL MALIK, S.E.	dari	PBB;
13	NUKMAN FADLI, S.Pd.	dari	Partai Keadilan;
14	TOTOK MEINARKO	dari	PDI-P;
15	MARTINUS DANIEL BACO	dari	PDI-P;
16	HAMSYAH MD.	dari	PDI-P;
17	ESTER MADAO	dari	PDI-P;
18	MUHAMMAD NURDIN	dari	PDI-P;
19	SEWAYA HALI, S.Th.	dari	TNI / POLRI;
20	SUGIYO PRANOTO	dari	TNI / POLRI;
21	Drs. YOSEPH NASERIMAN	dari	TNI / POLRI;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12658 tanggal 11 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 1 (satu) orang atas nama:

1	TADJUDDIN P.	dari	PAN (Terdakwa);
---	--------------	------	-----------------

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-1003 tanggal 7 Februari 2011 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 3 (tiga) orang atas nama:

- 1 DODY RONDONUWU dari PDI-P;
- 2 Drs.M. YUSUF ABDULLAH dari PAN;
- 3 Drs. H. MUSLIM ARSYAD dari PAN;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.3.44-5014 tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah memberhentikan dengan hormat Sdr. H. ADAM MALIK dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Sdr. H. BURHAN;
- Bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: "Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah", sementara tugas DPRD diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pembiayaan DPRD atas beban APBD di luar 3 (tiga) fungsi tersebut yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pada kurun waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, para Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 telah menggunakan biaya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang, Pos Anggaran DPRD Kota Bontang dan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang yang diperuntukkan bukan dalam rangka tugas DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah c.q. APBD Kota Bontang, di mana Terdakwa selaku Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 turut serta dalam menggunakan biaya atas beban APBD Kota Bontang yang menyimpang tersebut yang antara lain sebagai berikut:
 - 1) Biaya Pembelian Inventaris Kantor yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2001;
 - a) Bahwa awalnya pada tahun 2001 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti, para Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin

Hal. 32 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAWANNARI, bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang telah meminta barang-barang untuk kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004;

b) Bahwa permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) periode 2000-2002 yang terdiri dari Sdr. H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator, saksi H. ASRIANSYAH HRA. selaku Ketua, Sdr. SUGIYO PRANOTO, S.H. selaku Wakil Ketua, Sdr. H. JAFARUDDIN USMAN selaku Sekretaris, Sdr. ESTER MADAO selaku Bendahara, Sdr. H. ALI MASYHADI selaku Seksi Kerohanian dan Sdr. Drs. YOSEP NASERIMAN selaku Seksi Olahraga;

c) Bahwa selanjutnya PURT mengusulkan pengadaan barang-barang yang diminta berupa:

- Lencana daerah yang terbuat dari emas;
- Penjepit dasi yang terbuat dari emas;
- Cincin yang terbuat dari emas;
- Ballpoint;
- Tas kulit;
- Sepatu kulit, dan;
- Kaos kaki;

Kepada saksi H. M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004;

d) Bahwa selanjutnya saksi H. M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 menyetujui usulan pengadaan ballpoint, tas kulit, sepatu kulit, kaos kaki dari PURT tersebut, lalu memerintahkan saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaan pengadaan ballpoint, tas kulit, sepatu kulit, kaos kaki tersebut;

e) Selanjutnya PURT melalui saksi H. ASRIANSYAH HRA. selaku Ketua PURT periode 2000-2002 melakukan penunjukkan langsung kepada CV CRESSANDY yang direktornya Sdr. DANNY IRAWANDY, S.E. untuk pengadaan ballpoint, tas kulit, sepatu kulit, dan kaos kaki. Adapun pembayarannya saksi H. ASRIANSYAH HRA. meminta kepada saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang periode 2000-2001, lalu saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH memerintahkan kepada saksi HELDARINA selaku Bendahara Rutin

Hal. 33 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Januari s.d. Juli 2001 untuk membayarkan pembelian barang-barang sebagai berikut:

1. Ballpoint merek "*Mont Blanc*" sebanyak 30 buah dengan harga satuan masing-masing sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), total pembelian sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
2. Tas kulit merek "*Hebe*" sebanyak 31 buah dengan harga satuan masing-masing sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), total pembelian sebesar Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Sepatu kulit merek "*Stamer*" dan "*Price*" sebanyak 29 pasang dengan harga satuan masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), total pembelian sebesar Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Kaos kaki merek "*Mundo*" sebanyak 60 pasang dengan harga satuan masing-masing sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), total pembelian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- f) Bahwa total biaya pembelian ballpoint, tas kulit, sepatu kulit dan kaos kaki kepada CV CRESSANDY tersebut sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sebagaimana tercantuk dalam Surat Perintah Kerja No.175/015/SPK/SETWAN/III/2001 tanggal 27 Maret 2001 yang dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/Digit 2.2.1-1012.90 sesuai bukti Kas No. 675 tanggal 20 Agustus 2001;
- g) Bahwa saksi H. ASRIANSYAH HRA. S.E., selaku Ketua PURT periode 2000-2002 lalu membagikan ballpoint, tas, sepatu dan kaos kaki kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang salah satunya adalah Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI juga turut menerimanya;
- h) Bahwa kemudian saksi H. ASRIANSYAH HRA. selaku Ketua PURT periode 2000-2002 kemudian memerintahkan saksi Drs. H.ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan atas pembelian ballpoint, tas, sepatu dan kaos kaki kepada CV CRESSANDY yang dilakukan tanpa proses pelelangan tersebut;

Hal. 34 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) Bahwa mengenai pengadaan lencana daerah yang terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas yang diusulkan PURT, saksi H. M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 menyetujuinya lalu memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang periode 2001-2002 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaan pengadaan lencana daerah yang terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas tersebut.
- j) Selanjutnya PURT melalui saksi H. ASRIANSYAH HRA. selaku Ketua PURT periode 2000-2002 melakukan penunjukkan langsung kepada saksi H. BURHAN selaku Anggota DPRD Kota Bontang yang sekaligus selaku Direktur CV PANJI UTAMA MULIA untuk pengadaan lencana daerah yang terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas, untuk pembayarannya saksi H. ASRIANSYAH HRA. meminta kepada saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang periode 2001-2002 mengeluarkan pembiayaan atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, lalu saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI memerintahkan kepada saksi SUMARLAN selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang periode Juli s.d. Desember 2001 untuk membayarkan pembelian sebagai berikut:
- 1) Lencana daerah terbuat dari emas sebanyak 26 (dua puluh enam) keping beratnya 377,400 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma empat ratus gram), harga satuan per gram Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per gram, harga 1 (satu) lencana daerah yang terbuat dari emas Rp1.415.462,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) harga keseluruhan Rp41.514.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus empat empat belas ribu rupiah);
 - 2) Penjepit dasi terbuat dari emas sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah dengan berat keseluruhan 358,810 gr (tiga ratus lima puluh delapan koma delapan ratus sepuluh gram) harga satuan per gram Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), harga 1(satu) penjepit dasi yang terbuat dari emas Rp1.206.517,00 (satu juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah) harga keseluruhan Rp39.469.100,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Cincin emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dengan berat keseluruhan 525,450 gr (lima ratus dua puluh lima koma empat ratus lima puluh gram) harga satuan per gram Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), harga 1 (satu) cincin emas Rp1.463.971,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), harga keseluruhan Rp57.799.500,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- k) Bahwa total biaya pembelian lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada saksi H. BURHAN seluruhnya sebesar Rp138.782.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja No.: (tanpa nomor) tanggal 10 September 2001, dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/Digit 2.2.1-1012.90 sesuai Bukti Kas No. 1569 tanggal 3 Desember 2001;
- l) Selanjutnya saksi H. BURHAN yang melakukan pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas tersebut membagikan ke-3 (tiga) barang tersebut kepada 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang salah satunya adalah Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI juga menerimanya;
- m) Saksi H. ASRIANSYAH HRA. selaku Ketua PURT periode 2000-2002 kemudian memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang periode 2001-2002 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan atas biaya pembelian lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada saksi H. BURHAN yang dilakukan tanpa proses pelelangan tersebut;
- n) Bahwa masing-masing Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang salah satunya adalah Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI yang telah menerima barang-barang yang biaya pembeliannya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut telah memperkaya

Hal. 36 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI sendiri yang nominalnya sebesar Rp9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah turut menerima satu lencana daerah terbuat dari emas seberat 14,52 gram seharga Rp1.415.462,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
 - 2) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah turut menerima satu penjepit dasi terbuat dari emas seberat 12,37 gram seharga Rp1.206.517,00 (satu juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
 - 3) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah turut menerima satu cincin emas seberat 15,01gram seharga Rp1.463.971,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - 4) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah turut menerima satu unit ballpoint merek Mont Blanc seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
 - 5) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah turut menerima satu tas kulit merek Hebe seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 6) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah turut menerima sepasang sepatu kulit merek Stamer seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 7) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI juga telah turut menerima sepasang kaos kaki merek *Mundo* seharga Rp80.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- o) Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf e angka 3) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang No. 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang menyebutkan "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," sehingga dengan demikian seharusnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang salah satunya adalah Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan barang-barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeliannya menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/Digit 2.2.1.1012.90 agar tidak terjadi penyimpangan, namun pengawasan tersebut tidak dilaksanakan. Kenyataannya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 20002004 termasuk Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI sendiri justru meminta barang-barang untuk kepentingan pribadi yang pembeliannya dilakukan PURT tanpa proses pelelangan. Selanjutnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 20002004 termasuk Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI menerima pembagian barang-barang yang dari segi pembebanan anggarannya maupun dari segi proses pembeliannya telah menyimpang, hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan;

- p) Barang-barang yang dibeli menggunakan mata anggaran inventaris kantor tersebut bukan barang habis pakai, sehingga merupakan barang inventaris yang menjadi aset daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, menyebutkan "Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD wajib dibukukan kedalam rekening aset daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam daftar aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Kenyataannya barang-barang tersebut tidak dibukukan kedalam rekening aset daerah dan tidak dicatat dalam daftar aset daerah, namun dimiliki secara pribadi oleh seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang salah satunya adalah Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI sehingga hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan;

- 2) Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002;

- a) Bahwa penyimpangan penggunaan Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 terjadi dengan cara saksi H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator PURT memerintahkan kepada saksi Drs. KAMRAN HAYA untuk menggunakan Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya

Hal. 38 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan SDM, lalu saksi Drs. KAMRAN HAYA mencari cara untuk dapat mengeluarkan Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM tersebut dari APBD Kota Bontang dengan membuat Program S-1 bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang belum S-1, dan membuat program S-2 bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang sudah S-1 namun belum S-2, lalu timbul kesulitan karena ada Anggota DPRD Kota Bontang yang hanya tamat SMP, sehingga atas persetujuan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI meminta agar uang Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang

- b) Selanjutnya dibuatkan dasarnya yaitu berupa Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Bontang No. 170/SK-1/031/V/2001 tanggal 29 Mei 2001 tentang pemberian bantuan biaya peningkatan SDM bagi anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang yang ditandatangani saksi H. M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang. Atas dasar SK tersebut, maka PURT membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Bontang perihal Pencairan Dana Pendidikan dan Peningkatan SDM Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang tanggal 5 Juli 2001 yang ditandatangani saksi H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua PURT, saksi Drs. KAMRAN HAYA selaku Koordinator SDM dan saksi H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator PURT, dengan perincian yang telah ditetapkan oleh saksi Drs. KAMRAN HAYA masing-masing orang mendapatkan uang tunai sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- c) Saksi H. M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 menyetujui dan memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang periode 2001-2002 untuk membayarkan Biaya Program S-1 dan S-2 atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001. Selanjutnya saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI memerintahkan kepada saksi SUMARLAN selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Juli s.d. Desember 2001 untuk mengeluarkan Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM untuk dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD

Hal. 39 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Bontang periode 2000-2004 serta Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang yang masing-masing orang menerima sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti penerimaan berupa Daftar Penerima Program S-1 sebanyak 19 orang dan Daftar Penerima Program S-2 sebanyak 10 orang, sehingga menghabiskan pembiayaan sebesar Rp518.230.000,00 (lima ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Seketariat Pasal/Digit 2.2.1-1013.90 sesuai Bukti Kas No. 631 dan 651 tanggal 5 Agustus 2001;

- d) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah menerima Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM Program S-1 tahun 2001 sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), uangnya tidak digunakan untuk mengikuti kuliah program S-1 melainkan hanya digunakan untuk mengikuti kursus-kursus dan membelikan buku-buku pelajaran dengan dalih bahwa apabila Terdakwa mengikuti kuliah program S-1 waktunya sangat sempit dan biayanya relatif kecil karena untuk kuliah program S-1 tempatnya agak jauh di Samarinda dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit;
- e) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e angka (3) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang No. 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang menyebutkan "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, "seharusnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang salah satunya adalah Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Biaya Pendidikan/Peningkatan SDM, agar tidak terjadi penyimpangan, namun fungsi pengawasan tersebut tidak dilaksanakan sehingga terjadi penyimpangan yang justru dilakukan sendiri oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang salah satunya adalah Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI, dan hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan;



3) Biaya Sewa Rumah yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2004.

- a) Bahwa telah terjadi penyimpangan penggunaan Biaya Sewa Rumah yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2004 yaitu uang sewa rumah dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang salah satunya adalah Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI yang pada kenyataannya seluruh atau setidaknya sebagian tidak digunakan untuk sewa rumah, melainkan digunakan untuk keperluan lain;
- b) Bahwa Biaya Sewa Rumah Tahun Anggaran 2001 dan 2002 masing-masing untuk Ketua DPRD sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), untuk Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Tahun Anggaran 2004 untuk Ketua DPRD sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- c) Bahwa Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI selama 3 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2001, 2002 dan 2004 tersebut telah menerima biaya sewa rumah dengan nilai total sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang dengan perincian sebagai berikut:
 1. Sesuai dengan Daftar Pembayaran Paket Sewa Rumah Untuk Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 mata anggaran 2.2.1-1089 tanggal 20 Maret 2001, Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI sebagaimana yang tercantum dalam nomor urut 22 telah menerima Biaya Pembayaran Paket Sewa Rumah Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 2. Sesuai dengan Daftar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sesuai dengan SK Walikota Bontang No. 59 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 mata anggaran 2.2.1-1089 tanggal 1 Maret 2002, Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Sewa Rumah Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

3. Sesuai dengan Bukti Kas No. 00827 dengan kode rekening 2.01.04.1.02.04.02 Tahun Anggaran 2004 dengan tanda terima tanggal 11 Agustus 2004, Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI menerima Biaya Sewa Rumah TMT Januari s.d. Agustus 2004 sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- d) Bahwa awalnya Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI akan menyewa rumah milik Sdr. H. USMAN sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah No. 175/01/SPK-SETWAN/I/2004. Namun dalam hal ini ketika biaya sewa rumah dimaksud telah cair, Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah tidak menggunakan biaya sewa rumah tersebut untuk menyewa rumah, melainkan menggunakan biaya sewa rumah tersebut untuk memperbaiki rumahnya sendiri dan membatalkan perjanjian sewa rumah tersebut dengan Sdr. H. USMAN di mana hal tersebut tidak ada bukti pertanggungjawabannya dan hal ini telah menyimpang dari peruntukannya yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan;
- e) Bahwa Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI yang telah menerima biaya sewa rumah selama 3 tahun anggaran sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), telah menggunakan biaya sewa rumah tersebut untuk memperbaiki rumahnya sendiri di mana hal tersebut tidak ada bukti pertanggungjawabannya, sehingga telah memperkaya diri Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI sendiri sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- f) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e angka (3) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang No. 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang menyebutkan "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan demikian seharusnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang salah satunya adalah Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI menjalankan fungsinya untuk

Hal. 42 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Biaya Sewa Rumah agar tidak terjadi penyimpangan, namun dalam hal ini fungsi pengawasan tersebut tidak dilaksanakan sehingga terjadi penyimpangan yang justru dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI di mana hal tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan;

4) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;

a) Bahwa penyimpangan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 yang dilakukan Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI berupa perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi atau kegiatan lain yang tidak semestinya menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;

b) Bahwa Sesuai SPPD No. 21 tanggal 27 Mei 2003, Bukti Kas No. 665 tanggal 27 Mei 2003, Terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta terhitung mulai tanggal 28 Mei 2003 s.d. 1 Juni 2003 sebesar Rp4.982.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), di sisi lain sesuai SPPD No. 22 tanggal 28 Mei 2003, Bukti Kas No. 770 tanggal 28 Mei 2003 Terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Samarinda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2003 s.d. 4 Juni 2003 sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga dalam hal ini terjadi SPPD tumpang tindih yaitu pada tanggal 1 Juni 2003 dengan nilai sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

c) Di samping itu, Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI juga telah menggunakan biaya perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi/partai yaitu untuk kegiatan Temu Nasional PAN sesuai SPPD No. 26 tanggal 17 September 2003, Bukti Kas No. 1337 tanggal 18 September 2003, Terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Yogyakarta terhitung mulai tanggal 23 September 2003 s.d. 27 September 2003 sebesar Rp6.022.000,00 (enam juta dua puluh dua ribu rupiah) di mana kegiatan tersebut bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sehingga merupakan perbuatan menyalahgunakan wewenang;

Hal. 43 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa biaya perjalanan dinas yang tidak seharusnya diterima oleh Terdakwa yaitu SPPD tumpang tindih sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan SPPD untuk kepentingan pribadi/partai sebesar Rp6.022.000,00 (enam juta dua puluh dua ribu rupiah) yaitu sebesar Rp6.442.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), di mana biaya tersebut adalah atas beban APBD Kota Bontang;
- e) Bahwa dengan diterimanya biaya perjalanan dinas tumpang tindih dan biaya perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi/partai oleh Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI atas beban APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI yang totalnya kurang lebih sebesar Rp6.442.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 5) Biaya Asuransi yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004;
- a) Penyimpangan Biaya Asuransi untuk Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 terjadi dengan menggunakan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004;
- b) Berawal dari adanya beberapa perusahaan asuransi membuat proposal penawaran ke DPRD Kota Bontang minta diberikan waktu untuk mempresentasikan produk asuransinya, selanjutnya saksi NUKMAN FADLI, S.Pd. yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 sekaligus sebagai koordinator 2 (dua) komisi yaitu Komisi A dan Komisi E serta koordinator Panitia Musyawarah, menyusun jadwal presentasi bagi tiap perusahaan asuransi tersebut;
- c) Bahwa dalam rangka menghadiri presentasi tersebut saksi H.M RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD kota Bontang Periode 2000-2004 telah menginstruksikan agar seluruh anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menghadiri presentasi tersebut;
- d) Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dipertengahan tahun 2001 bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang, yang beralamat di Jalan Awang Long No. 59 Kelurahan Kota Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, telah dilaksanakan presentasi oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Hal. 44 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan yang dilaksanakan oleh perwakilan perusahaan tersebut yakni saksi UMAR EFFENDI LUBIS, BA. Selaku Koordinator Operasional Asuransi Kumpulan, saksi ARY BUDI PRASETYO, S.T. selaku Tenaga Teknik Asuransi Kumpulan dan saksi MULIANA selaku Agen Asuransi. Adapun pelaksanaan presentasi tersebut dipandu oleh saudara H. TOTOK MEINARKO;

- e) Bahwa presentasi tersebut dihadiri oleh sebagian besar anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004. Selanjutnya dalam presentasi tersebut, perwakilan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Balikpapan menerangkan telah mempresentasikan adanya asuransi perorangan dimana yang membayar premi asuransi tersebut adalah orang yang bersangkutan dan ada pula asuransi kumpulan dimana yang membayar premi asuransi tersebut adalah organisasi atau lembaga, selain itu juga dipresentasikan mengenai manfaat asuransi tersebut;
- f) Bahwa selanjutnya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di akhir tahun 2001 bertempat di Pendopo Kota Bontang, saksi NUKMAN FADLY, S.Pd, M.Si. dan saksi SEWAYA HALI, S.Th. telah bertemu dengan dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. yang pada saat itu menjabat sebagai Walikota Bontang Periode 2001-2006. Dalam pertemuan tersebut saksi NUKMAN FADLY, S.Pd., M.Si. dan saksi SEWAYA HALI, S.Th. menyampaikan kepada saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. perihal adanya keinginan dari anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk diasuransikan mengingat tugas dan pekerjaannya. Pada saat itu saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. menyatakan akan melihat kemampuan keuangan daerah terlebih dahulu;
- g) Bahwa saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. kemudian menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang No. 61 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi kepada Anggota DPRD Kota Bontang tanggal 12 Februari 2002, di mana dalam surat keputusan tersebut terdapat konsiderans "memperhatikan" Surat Keputusan Walikota Bontang No. 29 Tahun 2002 tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang tanggal 6 Februari 2002;
- h) Selanjutnya H. M. RUSDIN ABDA'U menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama antara DPRD Kota Bontang dengan Asuransi

Hal. 45 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Balikpapan Tentang Program Asuransi Jabatan No,054/BP/KS-DPRD-Bontang/IV/ 2002 tanggal 26 April 2002 dengan pokok-pokok perjanjian sebagai berikut:

- 1) Asuransi Jabatan yang dimaksud adalah asuransi ekawaktu plus dan kecelakaan diri resiko A yaitu program asuransi yang memberikan proteksi kematian akibat sakit/kecelakaan yang dikombinasikan dengan unsur tabungan;
- 2) Syarat kepesertaan yang menjadi peserta asuransi jabatan adalah Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004, Walikota dan Wakil Walikota Bontang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam perawatan dokter/Rumah Sakit;
- 3) Manfaat asuransi apabila peserta hidup sampai akhir masa jabatan maka pihak Bumiputra 1912 Balikpapan akan membayarkan santunan dana tali asih sebesar nilai tunai sesuai masa kontrak asuransinya;
- 4) Jangka waktu asuransi dihitung sejak 1 Januari 2002 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan;
- 5) Sumber dana pembayaran premi berasal dari APBD Kota Bontang 2002, 2003 dan 2004;
- i) Bahwa pada bulan Maret 2002, saksi MULIANA dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menemui saksi H.M. RUSDIN ABDA'U. dengan membawa surat No. 169/PMS/EXT/III/2002 tanggal 16 Maret 2002 perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bontang saksi H. M. RUSDIN ABDA'U. Oleh saksi H. M. RUSDIN ABDA'U, surat tersebut diteruskan ke Bagian Keuangan Pemkot Bontang dengan disposisi tulisan tangan yang berbunyi "Keuangan Pemkot: Dana dapat diteruskan per hari ini ke Rekening BPD Cabang Bontang". Lalu surat tersebut disampaikan ke Sekretariat Daerah Kota Bontang yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. Drs H. UMAR BAQI LQ, kemudian yang bersangkutan mendisposisi surat tersebut dengan tulisan tangan yang berbunyi: "Apakah masih dana tersebut tersedia? Kembali saksi" tertanggal 25 Maret 2002, lalu surat tersebut diteruskan ke Kepala Bagian Keuangan Pemkot Bontang yang pada saat itu dijabat oleh saksi H. ABDUL AZIS S.E., M.M., kemudian saksi H. ABDUL AZIS S.E., M.M., menjawab

Hal. 46 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi itu sebagai berikut: "Dana sudah tersedia melalui Pos Baslan" tertanggal 25 Maret 2002;

- j) Bahwa kemudian surat tersebut sampai ke tangan saksi BASLAN, S.E. yang menjabat sebagai Bendaharawan Rutin di Sekretariat Kota Bontang Periode 2001-2002. Selanjutnya dilakukan proses pembayaran premi asuransi bagi 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 dan Walikota Bontang (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. ADAM MALIK) sebesar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) sesuai Bukti Kas No. 244 Mata Anggaran 2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2002 untuk Pembayaran Premi Asuransi dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang. Bahwa pembayaran premi asuransi tahun 2002 bagi 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 dan Walikota Bontang dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. ADAM MALIK) tersebut dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 Kode 2.3.3, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Kode 2.3.3.1090;
- k) Bahwa selanjutnya saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S pada tahun 2003 telah menandatangani Surat Keputusan Walikota No. 243 Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota Bontang dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tertanggal 1 April 2003, di mana dalam Surat Keputusan tersebut terdapat konsiderans "memperhatikan" Keputusan Walikota Bontang No. 54 Tahun 2003 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2003 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang;
- l) Bahwa selanjutnya saksi H. MUCHTAR, S.E. selaku Bendaharawan Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang telah memproses pembayaran premi asuransi tahun 2003 yang dibayarkan kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang saat itu (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK) yang ditagih oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi MULIANA;

Hal. 47 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Bahwa pembayaran premi asuransi tahun 2003 tersebut dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Kode 2.3.3, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Kode 2.3.3.1090 APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sesuai Bukti Kas No.215 tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi MUHTAR, S.E.;
- n) Bahwa pada tahun 2004, saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, telah menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang No. 37/KEU/TAHUN 2004 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 15 April 2004. Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut terdapat konsiderans "memperhatikan" Keputusan Walikota Bontang No. 049/DASK/KOTA-B/2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004;
- o) Bahwa selanjutnya pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi MULIANA menagih premi asuransi tahun 2004, dimana pembayaran dilakukan oleh saksi MASIRAH selaku Bendahara Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2004 yang dibayarkan dari Pos Anggaran Sekretariat Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 kode Rekening 2.01.0.3.2.01.04.01 Belanja Operasional sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sesuai bukti kas No. (tanpa nomor) untuk pembayaran Premi Asuransi Pejabat Negara Tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 tertanggal 17 Agustus 2004;
- p) Bahwa dengan demikian dalam kurun waktu antara tahun 2002, 2003 dan 2004 telah terjadi 3 (tiga) kali pembayaran premi asuransi bagi 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 dan Walikota Bontang saat itu (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (Drs. H. ADAM MALIK) yang dananya bersumber (dibebankan) pada APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004 dengan total sebesar Rp2.025.021.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) namun menggunakan pos atau mata anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, mengingat bahwa manfaat dari adanya asuransi

Hal. 48 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinikmati oleh saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. sebagai Walikota Bontang Periode 2001-2006 serta Wakil Walikota Bontang saat itu (Drs. H. ADAM MALIK) sebagai Wakil Walikota Bontang Periode 2001-2006 dan 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang salah satunya adalah Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI dimana seluruh pejabat tersebut sebenarnya telah memiliki pos anggaran sendiri untuk membiayai pengeluaran mereka terkait dengan jabatannya;

- q) Bahwa menjelang akhir masa jabatan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 meminta pencairan nuai tunai asuransi tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh unsur Pimpinan DPRD Kota Bontang untuk mengurus pencairan nilai tunai asuransi tersebut dengan menyurati pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui Surat No. 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi SEWAYA HALI, S.Th. selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, selanjutnya dengan surat No. 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani saksi H. M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang, dan Surat No. 170/227/DPRD/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi H. NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang yang meminta agar dana dicairkan bukan dalam bentuk uang namun dalam bentuk *Travel Check*, serta ditindaklanjuti dengan Surat Rekomendasi No. 170/246/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang ditandatangani saksi H. M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang yang berisi Ketua DPRD Kota Bontang merekomendasikan kepada saudara H. TOTOK MEINARKO selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang untuk mencairkan/mengambil uang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan atas nama seluruh Anggota DPRD Kota Bontang melalui nomor rekening BPD Kaltim Cabang Bontang yaitu No. 0082061589 atas nama H. M. RUSDIN ABDA'U mewakili 9 (sembilan) orang anggota, No. 0082101850 atas nama SEWAYA HALI, S.Th. mewakili 8 (delapan) orang anggota, dan No. 0082101818 atas nama H. TOTOK MEINARKO mewakili 8 (delapan) orang anggota;

Hal. 49 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) Bahwa selanjutnya saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang mengumpulkan Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan (Kartu Peserta Asuransi) dari seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk diserahkan kepada saudara H. TOTOK MEINARKO guna pengurusan pencairan nilai tunai asuransi di Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan dengan membawa serta Surat Rekomendasi dari Ketua DPRD Kota Bontang;
- s) Bahwa atas dasar surat-surat yang dibuat saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., saksi SEWAYA, S.Th. dan saksi H.M. RUSDIN ABDA'U serta ditindaklanjuti oleh saudara H. TOTOK MEINARKO tersebut, maka pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menerbitkan surat No. 523/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, kemudian surat No. 544/QBP/Klaim/VII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang berisi memerintahkan BPD Kaltim Cabang Balikpapan untuk mendebet rekening atas nama Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Balikpapan Rekening No. 003.152.332.2 untuk pembayaran nilai tunai atas 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Bontang Polis No. 34060 masing-masing melalui rekening milik saksi H. M. RUSDIN ABDA'U No. 0082061589 sebesar Rp674.100.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk 9 (sembilan) orang anggota, rekening milik saksi SEWAYA HALI, S.Th. No. 0082101850 sebesar Rp599.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang anggota, dan rekening milik saudara H. TOTOK MEINARKO No. 0082101818 sebesar Rp599.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang anggota dan telah dibayarkan pada 3 (tiga) rekening tersebut di bulan Agustus 2004 yang selanjutnya saksi H.M. RUSDIN ABDA'U, saksi SEWAYA BALI, S.Th., dan saksi H. TOTOK MEINARKO telah menyalurkan nilai tunai asuransi tersebut kepada 25 Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004;
- t) Bahwa untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang nilai tunai asuransi tersebut juga telah diterima oleh saksi H. ADAM MALIK, Wakil Walikota Bontang saat itu, pada tanggal 4 Oktober 2004 masing-masing sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) orang tersebut jumlahnya

Hal. 50 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp149.800.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- u) Bahwa dengan demikian total jumlah pembayaran nilai tunai asuransi untuk 27 (dua puluh tujuh) orang yaitu sebesar Rp2.022.300.000,00 (dua miliar dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- v) Bahwa Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah turut menerima nilai tunai asuransi tersebut sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi H. M. RUSDIN ABDA'U;
- w) Bahwa Terdakwa yang berkedudukan sebagai anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota, pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah. Akan tetapi Terdakwa justru melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - 1) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah membiarkan terjadinya kerjasama antara Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dengan pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, padahal Ketua DPRD Kota Bontang tidak berkompoten untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan pihak ke-3 yang berakibat pada pengeluaran dana APBD karena Ketua DPRD Kota Bontang tidak memiliki kedudukan sebagai Pengguna Anggaran;
Dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2002

Hal. 51 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi Drs. H. ADAM MALIK), di mana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang No. 61 Tahun 2002 Tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota DPRD Kota Bontang tanggal 12 Februari 2002, padahal SE Mendagri No. 903/2477/S) tanggal 5 Desember 2001 telah menentukan bahwa belanja bagi anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seluruhnya termasuk dalam Anggaran Belanja Rutin, posnya harus dipisahkan. Sehingga seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2002 seharusnya tidak dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;

Dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan tidak melakukan pengawasan dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah;

- 3) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2003 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi Drs. H. ADAM MALIK), dimana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang No. 243 Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bontang

Hal. 52 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2003, padahal seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2003 seharusnya tidak diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;

Dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah;

- 4) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2004 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S.) serta Wakil Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi Drs. H. ADAM MALIK), dimana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang No. 37/KEU/TAHUN 2004 Tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 15 April 2004, padahal seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2004 seharusnya tidak dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004;
- Dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah;

Hal. 53 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah turut menerima nilai tunai asuransi sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), padahal diketahuinya bahwa pembayaran premi asuransi tersebut pada tahun 2002, 2003 dan 2004 menggunakan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004 pada pos anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Disamping itu Terdakwa juga tidak pernah secara pribadi membayar premi asuransi kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan dimana Terdakwa tercatat sebagai salah satu peserta asuransi tersebut. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena Terdakwa justru sebenarnya memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah, namun Terdakwa tidak melakukan pengawasan tersebut sehingga hal tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang;

Dengan adanya asuransi bagi 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan 2 (dua) orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang periode 2001-2006 tersebut yang nilai tunainya telah diserahkan kepada 25 (dua puluh lima) Anggota DPRD Kota Bontang pada tanggal 16 Agustus 2004 dan untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang pada tanggal 4 Oktober 2004, dimana masing-masing peserta yang salah satunya adalah Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI telah mendapatkan nilai tunai asuransi sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI kurang lebih sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI selaku Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan para unsur pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang masing-masing diantaranya Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yaitu saksi HM. RUSDIN ABDA'U (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) juga Wakil Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yaitu Sdr. H. TOTOK MEINARKO (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si. (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. SEWAYA HALI, S.Th. (Tersangka dalam perkara yang dilakukan penyidikan secara terpisah oleh Penyidik Detasemen Polisi Militer VI/1 Polisi Militer Daerah Militer 1V/TPR) serta Sdr. SUDIRMAN RAMLI (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. H. ALI MASYHADI (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah meninggal dunia) dan Sdr. ESTER MADAO (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. H. BURHAN (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. DODY RONDONUWU (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Drs. KAMRAN HAYA, M.M. (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah, saat ini yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri Bontang sebagaimana tercantum dalam Surat Bantuan Pencarian/Penangkapan Orang (T-14) No. R-023/Q.4.18/Ft.1/06/2010), saksi H. JAFARUDDIN USMAN, S.H. (Terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H. HAMSYAH MAHDASI, S.H., (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi YOHANES MARU DHARA (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H. MUHAMMAD NURDIN (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi H. MUHAMMAD NURDIN (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi H. MUHAMMAD IDRUS HP (Terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) seluruhnya Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah c.q. APBD Kota Bontang, khususnya yang dinikmati oleh Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI sendiri yaitu sebesar Rp241.677.950,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Kerugian negara/daerah dari Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebesar

Hal. 55 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- 2) Kerugian negara/daerah dari Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 3) Kerugian negara/daerah dari Biaya Sewa Rumah sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 4) Kerugian negara/daerah dari Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp6.442.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan;
- 5) Kerugian negara/daerah dari Biaya Asuransi sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa H. TAJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tanggal 13 Juni 2012 sebagai berikut:

23 November 2011, telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dan menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan ia Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan ia Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 56 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp241.677.950,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
6. Menjatuhkan denda terhadap ia Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Naskah perjanjian kerjasama DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa bersama Bumi putera 1912;
 - 2) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lampiran I Program Asuransi Jabatan masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk Anggota DPRD Kota Bontang;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir verifikasi klaim Polis No. 34060;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kertas kerja Perhitungan klaim nilai tunai Polis No. 34060;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi bumiputera No. 02.154184;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat No. 464/QBP/TS/PMS/VII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dari Pimpinan Oprasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan untuk Ketua DPRD Kota Bontang, Perihal Klaim Nilai Tunai;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat No. 544/QBP/Klaim/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari AJB Bumiputera 1912 Askum Wilayah Kalimantan Timur Kepada Pimpinan Cabang BPD Kaltim Balikpapan, Perihal Klaim Nilai Tunai;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir daftar nama-nama pemegang polis DPRD Kota Bontang sebanyak 25 orang;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi Bumiputera 1912 dan nama penerima H. TOTOK MEINARKO;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi Bumiputera 1912 dan nama penerima SEWAYA HALI, S.Th.;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi Bumiputera 1912 dan nama penerima H. RUSDIN ABDAU;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat No.170/245/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 dari DPRD Kota Bontang dengan Pimpinan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera perihal Kartu Anggota Polis Asuransi Bersama Hilang;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tulisan tangan daftar nama-nama anggota DPRD Kota Bontang untuk tanda penyerahan polis asuransi hilang;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan dari Ester Madao, tanggal 12 Agustus 2004 yang menyatakan polis asuransi hilang;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Asuransi Bumi putra dengan No. 02.154335 tanggal 4 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis No. 34060 atas nama H. ADAM MALIK;

Hal. 58 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16)1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Asuransi Bumiputera dengan No. 02.154335 tanggal 4 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis No. 34060 atas nama dr. H. SOFYAN HASDAM;
- 17)1 (satu) lembar fotokopi legalisir perincian penerimaan nilai tunai Polis No. 34060 atas nama Drs. H. SOFYAN HASDAM dan H. ADAM MALIK sebesar Rp149.800.000,00;
- 18)1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat No. 092/KD-Ask/QC4/IV/02 tanggal 29 April 2002 dari AJB BUMIPUTERA 1912 Kepada Kantor Operasional Askum Balikpapan;
- 19)1 (satu) lembar fotokopi legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063815 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp1.080.000.000,00;
- 20)1 (satu) lembar fotokopi legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063816 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00
- 21)1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Premi asuransi Kumpulan No. 00.064597 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp1.080.000.000,00;
- 22)1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Premi asuransi Kumpulan No. 00.064596 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00;
- 23)1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00.172546 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00;
- 24)1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 11 April 2002 atas nama H. M RUSDIN ABDAU selaku Ketua DPRD Kota Bontang;
- 25)1 (satu) fotokopi legalisir Daftar peserta anggota DPRD Kota Bontang tanggal 11 April 2002;
- 26)1 (satu) lembar fotokopi legalisir polis Asuransi Kumpulan No. Polis 34061 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam asuransi Kecelakaan resiko AB;
- 27)Kartu Sertifikat asuransi Jiwa Kumpulan dengan macam asuransi Kecelakaan dan Eka Waktu untuk seluruhnya anggota DPRD Kota Bontang dan Walikota Bontang;

Hal. 59 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28)1 (satu) lembar fotokopi legalisir polis Asuransi Kumpulan No. Polis 34060 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam Asuransi Eka Waktu Plus;
- 29)1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar nama pemegang Polis No. 34060 dengan macam Asuransi Eka Waktu;
- 30)1 (satu) lembar fotokopi Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002;
- 31)1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar Tahunan tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 berikut 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas No. 244 tanggal 22 April 2002;
- 32)1 (satu) lembar bukti kas No.215 tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000, yang dibayarkan oleh MUHTAR;
- 33)1 (satu) lembar Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003;
- 34)1 (satu) lembar fotokopi bukti kas untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh MASIRAH;
- 35)4 (empat) lembar surat dari Pemimpin Operasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan tanggal 5 Agustus 2004;
- 36)1 (satu) bendel fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Sekretariat Daerah Kota Bontang No. 54 DIKDA/Kota-B/2003 tanggal 14 Februari 2003;
- 37)1 (satu) lembar bukti kas No. 215 tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh MUHTAR;
- 38)1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Asuransi Jabatan Anggota Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Kota Bontang No. 120/

Hal. 60 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QBP/PMS/II/2003 tanggal 10 Februari 2003 dari AJB Bumiputera 1912 kepada Ketua DPRD Kota Bontang;

- 39) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Premi Asuransi Kumpulan Atas Nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang dengan No. Polis m34060-34061 sebesar Rp675.006.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta enam ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi bukti kas untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh MASIRAH;
- 43) 1 (satu) bendel SPP No. 025/SPP-BT/2004 tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004;
- 44) 1 (satu) bendel SPM No. 0207/BT/2004 tanggal 8 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk Pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004.
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari SEWAYA HALI, S.Th., M.M., Wakil Ketua Bontang No. 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi;
- 46) 1 (satu) surat asli dari Sekretariat DPRD Bontang No. 175/852/SETWAN/XII/2005, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;
- 47) 1 (satu) lembar kuitansi asli untuk membayar pengembalian dana hasil tindak lanjut Pemeriksaan BPK RI Perwakilan VI Banjar Baru sebesar Rp8.273.684,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
- 48) 1 (satu) lembar kuitansi asli untuk membayar pengembalian uang asuransi PT Bumiputera balikpapan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Setoran Pelunasan Pengembalian uang asuransi PT Asuransi Bumiputera Balikpapan atas nama SEWAYA HALI, S.Th., M.M., (Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004) sebesar Rp47.900.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran ke Kas Daerah TK II Bontang dengan No. Rekening 0081301360 tertanggal 27 Januari 2009 dari

Hal. 61 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEWAYA HALI, S.Th., M.M., sebesar Rp47.900.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

51)1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Panglima Kodam VI/Tanjung Pura No. SPRINT-/16/I/2001, tanggal 10 Januari 2001 beserta lampirannya;

52)1 (satu) lembar fotokopi Salinan Surat Keputusan Pangdam VI/Tanjung Pura No. Skep/01-06/I/2005 tanggal 4 Januari 2005 tentang Pemberian Pensiun kepada mantan Prajurit Angkatan Darat atas nama SEWAYA HALI, S.Th.;

53)1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Walikota Bontang No. SK 821/044/MUT-SK/VI/2001 tanggal 2 Juli 2001 beserta 1 (satu) lembar fotokopi lampirannya, perihal Pengangkatan Saudara BASLAN, NIP. 550012491 sebagai Bendaharawan Rutin/Gaji pada Sekretaris Daerah Kota Bontang;

54)1 (satu) lembar fotokopi Surat No. 169/PMS/EXT/2002 tanggal 16 Maret 2002 Perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912;

55)1 (satu) lembar fotokopi Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912;

56)1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas No. 244 Mata Anggaran 2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2002 Sekretariat Daerah Kota Bontang yang ditandatangani Bendaharawan BASLAN Mengetahui/Menyetujui Drs. H. UMAR BAQI, dan diterima Agen AJB BUMIPUTERA Balikpapan MULIANA dengan Lampiran berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar tahunan tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002;

57)1 (satu) bendel Surat Keputusan Walikota Bontang No. 61 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota DPRD Kota Bontang;

Hal. 62 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58)1 (satu) bendel fotokopi Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bontang kepada Walikota Bontang tanggal 31 Desember 2005 perihal Setoran Dana Asuransi DPRD Periode 2000-2004 Kota Bontang;
- 59)1 (satu) bendel fotokopi Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bontang kepada Walikota Bontang tanggal 27 Januari 2006 perihal Setoran Dana Asuransi DPRD Periode 2000-2004 Kota Bontang;
- 60)1 (satu) bendel fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Uang Asuransi oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000 s.d. 2004 tertanggal 30 Juni 2011;
- 61)1 (satu) bendel fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Uang Asuransi oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000 s.d. 2004 tertanggal 6 Juli 2011;
- 62)1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Walikota Bontang No. 37/KEU/TAHUN 2004 tanggal 15 April 2004 Perihal Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
- 63)1 (satu) bendel fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004 pemerintah Kota Bontang;
- 64)1 (satu) bendel Surat Keputusan Walikota Bontang No. 243 Tahun 2003 tanggal 1 April 2003 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
- 65)1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12229 tanggal 25 November 2000, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang yang berisi memutuskan meresmikan Keanggotaan DPRD Kota Bontang untuk masa keanggotaan Tahun 2000-2004;
- 66)2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12657 tanggal 11 Desember 2000, tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Bontang yang mengesahkan 1. M. RUSDIN ABDA'U sebagai Ketua, 2. TOTOK MEINARKO sebagai Wakil Ketua, 3. SEWAYA HALI, S.Th. sebagai Wakil Ketua, dan 4. NUKMAN FADLI, S.Pd., sebagai Wakil Ketua dari H. M. RUSDIN ABDA'U;
- 67)3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang No. 170/SK-2/012/XII/2000 tanggal 15 Desember 2000, tentang Tugas dan

Hal. 63 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Pekerjaan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Bhakti 2000-2004;

68)1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.3.44-5014, tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Bontang, yang berisi memutuskan memberhentikan dengan hormat Saudara H. ADAM MALIK dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Bontang dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Saudara H. BURHAN;

69)1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Kota Bontang No. 175/852/SETWAN/XII//2005 tanggal 17 Desember 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada Saudara H. M. RUSDIN ABDA'U;

70)3 (tiga) lembar fotokopi Surat Walikota Bontang No. 700/745/Bawasko-B/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004 perihal Temuan Pemeriksaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004;

71)2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Republik Indonesia No. 131.44-047 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Walikota Bontang Propinsi Kalimantan Timur ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Februari 2001;

72)3 (tiga) lembar Surat dari Walikota Bontang tanggal 6 Desember 2004 No. 700/745/Bawasko-B/XII/2004, kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999 s.d. 2004;

73)1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang;

74)2 (dua) lembar Surat Walikota Bontang No. 155/1609/T.Pem.I/XI/2000 tanggal 27 November 2000 tentang Penyampaian SK Gubernur No. 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang;

75)3 (tiga) lembar Surat Rekomendasi No. 170/246/DPRD/VII/2004 tanggal 13 Agustus 2004;

76)4 (empat) lembar Surat dari Pemimpin Operasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan tanggal 5 Agustus 2004, tentang Pencairan Dana Asuransi;

Hal. 64 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77)1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;
- 78)1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;
- 79)1 (satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004;
- 80)1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;
- 81)1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;
- 82)1 (satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004;
- 83)1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp5.847.016.911,00;
- 84)1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp7.190.300,00;
- 85)1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan kode rekening 2.01.03.2.01.04.01 Biaya Operasional sebesar Rp32.971.945.572,00;
- 86)1 (satu) jilid SE Mendagri No. 903/2735/SJ tanggal 17 November 2000, dan;
- 87)1 (satu) jilid fotokopi SE Mendagri No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 03/PID.TIPIKOR/2012/PN.SMDA, tanggal 31 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 65 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan, bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI, berupa membayar uang pengganti sebesar Rp241.677.950,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 26 tanggal 17 September 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas untuk Kegiatan Temu Nasional PAN;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas No. 1337 tanggal 18 September 2003;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 21 tanggal 27 Mei 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 22 tanggal 28 Mei 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas No. 665 tanggal 27 Mei 2003;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas No. 770 tanggal 27 Mei 2003;
 - 7) Keputusan Walikota Bontang No. 090/34/Kota-B/II/2001 tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang tanggal 20 Februari 2001 beserta Lampirannya;
 - 8) Keputusan Walikota Bontang No. 186 Tahun 2003 tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah kota Bontang beserta Lampirannya;

Hal. 66 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Naskah perjanjian kerjasama DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa bersama Bumi putera 1912;
- 10) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lampiran I Program Asuransi Jabatan masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk Anggota DPRD Kota Bontang;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir verifikasi klaim Polis Nomor 34060;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kertas kerja Perhitungan klaim nilai tunai Polis Nomor 34060;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Bumiputera No. 02.154184;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat No. 464/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dari Pimpinan Oprasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan untuk Ketua DPRD Kota Bontang, Perihal Klaim Nilai Tunai;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat No. 544/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari AJB Bumiputera 1912 Askum Wilayah Kalimantan Timur Kepada Pimpinan Cabang BPD Kaltim Balikpapan, Perihal Klaim Nilai Tunai;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir daftar nama-nama pemegang polis DPRD Kota Bontang sebanyak 25 orang;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. TOTOK MEINARKO;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi Bumiputera 1912 dan nama penerima SEWAYA HALI, S.Th.;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi Bumiputera 1912 dan nama penerima H. RUSDIN ABDA'U;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Asuransi Bumiputera dengan No. 02.154335 tanggal 4 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis No. 34060 atas nama H. ADAM MALIK;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Asuransi Bumiputera dengan No. 02.154335 tanggal 4 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis No. 34060 atas nama dr. H. SOFYAN HASDAM;

Hal. 67 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir perincian penerimaan nilai tunai polis nomor 34060 atas nama Drs. H. SOFYAN HASDAM dan H. ADAM MALIK sebesar Rp149.800.000,00;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat No. 092/KD-Ask/QC4/IV/02 tanggal 29 April 2002 dari AJB BUMIPUTERA 1912 Kepada Kantor Operasional Askum Balikpapan;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063815 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 675.000.000,00;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063816 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 1.080.000.000,00;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.064597 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 1.080.000.000,00
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.064596 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 675.000.000,00;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00.1752546 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 675.000.000,00;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 11 April 2002 atas nama H. M. RUSDIN ABDAU selaku Ketua DPRD Kota Bontang;
- 30) 1 (satu) fotokopi legalisir Daftar peserta anggota DPRD Kota Bontang tanggal 11 April 2002;
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir polis Asuransi Kumpulan No. Polis 34061 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam asuransi Kecelakaan resiko AB;
- 32) Kartu Sertifikat asuransi Jiwa Kumpulan dengan macam asuransi Kecelakaan dan Eka Waktu untuk seluruhnya anggota DPRD Kota Bontang dan Walikota Bontang;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir polis Asuransi Kumpulan No. Polis 34060 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam Asuransi Eka Waktu Plus;
- 34) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar nama pemegang Polis No. 34060 dengan macam Asuransi Eka Waktu;

Hal. 68 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar Tahunan tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 berikut 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas No. 244 tanggal 22 April 2002;
- 37) 1 (satu) lembar Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003;
- 38) 1 (satu) Jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;
- 39) 1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;
- 40) 1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;
- 41) 1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;
- 42) 1 (satu) Jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;
- 43) 1 (satu) Jilid fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004;
- 44) 1 (satu) Jilid fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos Sekretaris DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004;
- 45) 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/ Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp5.847.016.911,00;
- 46) 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/ Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp7.190.300.000,00;
- 47) 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.01.03.2.01.04.01 elanja Operasional sebesar Rp32.971.945.572,00;

Hal. 69 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) Jilid fotokopi Keputusan DPRD Kota Bontang No. 170/SK-I/002XI/2000 tanggal 4 Desember 2000 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang;
- 49) 1 (satu) Jilid fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2735/SJ tanggal 17 November Tahun 2000;
- 50) 1 (satu) Jilid fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember Tahun 2001;
- 51) 4 (empat) Lembar Jadwal APBD Tahun 2002 No. 900/93/Kota-B/2001;
- 52) 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12229 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang;
- 53) 3 (tiga) Lembar Surat Rekomendasi No. 170/246/DPRD/VII/2004 tanggal 13 Agustus 2004;
- 54) 4 (empat) lembar Surat dari Pimpinan Operasional Asuransi Kumpulan (ASKUM) Pemasaran X Balikpapan tanggal 5 Agustus 2004 Tentang Pencairan Dana Asuransi;
- 55) 2 (dua) Lembar Daftar Tanda Terima Pembayaran Klaim Nilai Tunai DPRD Kota Bontang Polis Nomor 34060;
- 56) 2 (dua) Lembar fotokopi Daftar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang TA. 2002 sesuai SK Walikota Bontang No. 59 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 No. BKU (kosong) Mata Anggaran 2.2.1-1089 Tahun Anggaran 2002 tertanggal 1 Maret 2002 yang ditandatangani oleh Pembuat Daftar SURIANSYAH B NIP. 550 017 770, Bendaharawan Sekretariat DPRD NURDIANSYAH, dan diketahui Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. YUSRI. Dalam daftar tersebut terdapat uraian sebagai berikut:
- a. No. 06. Nama HAMSYAH MD Jabatan Ketua F-PDI/PKB Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 6;
 - b. No. 12 Nama M. IDRUS HP Jabatan Anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 12;
 - c. No. 22 Nama H. TAJUDDIN P Jabatan anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 22;
- 57) 1 (satu) fotokopi lembar Bukti Kas No. 00619 Kode Rekening 2.01.04.1.02.04.02 Tahun Anggaran 2004 yang menerangkan sudah

Hal. 70 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari Pemegang Kas Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp14.000.000,00 untuk bayar Biaya Sewa Rumah bagi Anggota DPRD Kota Bontang TMT Januari s.d. Agustus 2004 sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah No. 175/01/SPK-SETWAN//2004 tanggal 5 Januari 2004 a.n. H. M. IDRUS HP. tertanggal 11 Agustus 2004 tanda terima ditandatangani oleh H. M. IDRUS HP. Sudah dibayar pada tanggal 20 Agustus 2004 ditandatangani oleh Pemegang Kas SUGIONO dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. H. M. EDISON A., M.M.;

- 58) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah No. 175/01/SPK-SETWAN//2004 tertanggal 5 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Penghuni H. M. IDRUS HP Pihak Pertama MULYADI, dan SEKRETARIS DPRD Kota Bontang Drs. H. M. EDISON, A., M.M.;
- 59) 1 (satu) Lembar fotokopi Bukti Kas No. 631 Mata Anggaran: 2.2.1-1013.90 Tahun Anggaran 2001 yang meneangkan sudah terima dari Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp339.530.000,00 untuk bayar Biaya Peningkatan SDM Anggota DPRD Kota Bontang dan Sekretariat Triwulan I dan Triwulan II Program S-1 sesuai Nota terlampir, tertanggal Bontang 5 Agustus 2001 tanda terima ditandatangani oleh SURIANSYAH, sudah dibayar pada tanggal 15 Agustus 2001, diketahui oleh sekretaris DPRD kota Bontang Drs. M. YUSRI;
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD dengan Alamat di Kantor DPRD Kota Bontang, dengan Uraian Pembayaran PPh 1.5% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD & Sekretariat DPRD pada CV Panji Utama Mulia Bontang Tahun 2001 dengan Jumlah Pembayaran Rp1.873.565,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Bontang 30 November 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran tanggal 30 November 2001 oleh MARTA;
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Sekretaris Dewan DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 21 dengan No. Rekening 32.01.0111.5 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 30 November 2001 dengan jumlah Rp1.873.565,00 (satu

Hal. 71 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);

- 62) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD, Uraian Pembayaran PPh 1.5% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD & Sekretariat DPRD pada CV Panji Utama Mulia Bontang Tahun 2001 dengan Jumlah Pembayaran Rp13.878.260,00 (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Ratus Enam Puluh Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 30 November 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran tanggal 30 November 2001 oleh MARTA;
- 63) Surat Penawaran Harga Emas oleh CV PANJI UTAMA MULIA dengan No. 033/PPM-BTG/PNW/VIII/2001 yang ditujukan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bontang yang ditandatangani oleh Direktur PT. PANJI UTAMA MULIA H. BURHAN pada tanggal 1 Agustus 2001;
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas No. 1569 dengan Mata Anggaran 2.2.1-1012.90 Tahun Anggaran 2001 yang diterima oleh Bendaharawan rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp138.782.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) untuk pembelian atribut dan lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV PANJI UTAMA MULIA Bontang yang ditandatangani di Bontang tanggal 3 Desember 2001 dengan Tanda Terima H. BURHAN yang dibayar pada 1 Desember 2001 oleh Bendaharawan SUMARLAN dan Mengetahui/Menyetujui Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. YUSRI;
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD dengan Alamat di Kantor DPRD Kota Bontang, dengan Uraian Pembayaran PPN-DN 10% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja Anggota Dewan (Sepatu) pada CV CRESSANDY Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp22.450.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran tanggal 21 Agustus 2001 oleh MARTA;

Hal. 72 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Tunai Bank Rakyat Indonesia dengan Nama PPh Pasal 21 dengan No. Rekening 32.01.0121.9 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 21 Agustus 2001 dengan jumlah Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 67) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 1.5% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (Sepatu) Anggota DPRD pada CV CRESSANDY Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp3.381.750,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran tanggal 21 Agustus 2001 oleh MARIA;
- 68) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 22 dengan No. Rekening 32.01.0112.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 21 Agustus 2001 dengan jumlah Rp3.381.750,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 69) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas No. 675 dengan Mata Anggaran 2.2.1-1092.90 Tahun Anggaran 2001 yang diterima oleh Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Biaya Pembelian Keperluan Kantor dan Keperluan Anggota DPRD Kota Bontang (SPK dan INVOICE terlampir) tanpa tanggal dengan Tanda Terima Direktur DANY DIRAWANDI, S.E. yang dibayar pada 20 Agustus 2001 oleh Bendaharawan HELDARINA dan Mengetahui/Menyetujui Sekretaris Dewan Kota Bontang Drs. ASMUDDIN HAMZAH, M.M.;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Kerja No. 175/015/SPK/SETWAN/III/2001 dari Sub Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Bontang untuk CV CRESSANDY tanggal 27 Maret 2001, yang pada pokoknya memerintahkan CV CRESSANDY mengerjakan Pengadaan:
- a. Handycam merek Sony type CCR/TRV;
 - b. Laptop merek Toshiba Satelite Pentium III 2850+XDMD+LAN;
 - c. Ballpoint merek Mont Blanc;

Hal. 73 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. TAS Kulit merek "HEBE";
- e. Sepatu Kulit merek "STAMER";
- f. Sepatu Kulit merek "PRINCE";
- g. Kaos Kaki merek "MUNDO";

Dengan jumlah harga Rp225.450.000,00 ditambah PPN 10% dan PPh 1,5% Rp25.926.750,00 sehingga jumlah seluruhnya Rp251.376.750,00, tertanggal Bontang 27 Maret 2001 ditandatangani oleh Plt. Ka. Sub Bagian Umum selaku Pihak Kesatu Sriyanto dan oleh Danny Irwandy, S.E. selaku PIHAK KEDUA CV CRESSANDY yang diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. ASMUDDIN HAMZAH, M.M;

71) 1 (satu) lembar fotokopi invoice yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Bontang dengan Uraian Barang:

- a. Handycam merek Sony type CCR/TRV;
- b. Laptop merek Toshiba Satellite Pentium III 2850+XDMD+LAN;
- c. Ballpoint merek Mont Blanc;
- d. TAS Kulit merek "HEBE";
- e. Sepatu Kulit merek "STAMER";
- f. Sepatu Kulit merek "PRINCE";
- g. Kaos Kaki merek "MUNDO";

Dengan jumlah seluruhnya Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur CV CRESSANDY, DANNY IRWANDY, S.E.;

72) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi/Receipt yang sudah diterima dari Bapak Sekretariat DPRD Kota Bontang yang banyaknya Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Untuk Pembayaran Keperluan Kantor dan Anggota DPRD Kota Bontang yang ditandatangani oleh Direktur CV CRESSANY, DANNY IRWANDY, S.E. yang disertai dengan Faktur Pajak Standar;

73) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 1.5% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (Sepatu) Anggota DPRD pada CV CRESSANDY Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp3.381.750,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran tanggal 21 Agustus 2001 oleh MARIA;
- 74) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Juli 2001 dengan Nama PPh Pasal 22 dengan No. Rekening 32.01.0112.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 26 Juli 2001 dengan jumlah Rp2.385.750,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 75) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 22 dengan No. Rekening 32.01.0121.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 26 Juli 2001 dengan jumlah Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPN-DN dari Pembelian Handphone untuk Anggota Dewan dengan Jumlah Pembayaran Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani di Bontang 26 Juli 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran tanggal 26 Juli 2001 oleh MARIA;
- 77) 6 (enam) Lembar fotokopi Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Rekening Bulan Agustus Tahun 2004 Kode Rekening: 2.01.04.1.02.04.02 Kredit APBD sebesar Rp848.000.000,00 dengan Uraian Rekening: Biaya Sewa Tempat/Gedung Kantor tertanggal Bontang 31 Agustus 2004 ditandatangani oleh Pemegang Kas Rutin SUGIONO dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. H.M. EDISON A, M.M. di dalamnya terdapat uraian sebagai berikut tanggal 20 Agustus 2004 No. Buku Kas 00619 Uraian Bayar Biaya Sewa Rumah bagi Anggota DPRD Kota Bontang TMT: Januari s.d. Agustus 2004 sesuai Surat perjanjian sewa Menyewa Rumah No. 175/01/SPK-SETWAN/I/2004 tanggal 5 Januari 2004 a.n M. IDRUS HP;
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari SEWAYA HALI, S.Th., M.M., Wakil Ketua Bontang No. 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi;
- 79) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Walikota Bontang No. 243 Tahun 2003 tanggal 1 April 2003 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada

Hal. 75 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Walikota, Wakil Walikota, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
- 80) 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12229 tanggal 25 November 2000, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang yang berisi memutuskan meresmikan Keanggotaan DPRD Kota Bontang untuk masa keanggotaan Tahun 2000-2004;
- 81) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12657 tanggal 11 Desember 2000, tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Bontang yang mengesahkan 1. M. RUSDIN ABDA'U sebagai Ketua, 2. TOTOK MEINARKO sebagai Wakil Ketua, 3. SEWAYA HALI, S.Th. sebagai Wakil Ketua, dan 4. NUKMAN FADLI, S.Pd., sebagai Wakil Ketua dari H. M. RUSDIN ABDA'U;
- 82) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang No. 170/SK-2/012/XII/2000 tanggal 15 Desember 2000, tentang Tugas dan Pembagian Pekerjaan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Bhakti 2000-2004;
- 83) 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.3.44-5014, tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Bontang, yang berisi memutuskan memberhentikan dengan hormat Saudara H. ADAM MALIK dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Bontang dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Saudara H. BURHAN;
- 84) 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Kota Bontang No. 175/852/SETWAN/XII//2005 tanggal 17 Desember 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada Saudara H. M. RUSDIN ABDA'U;
- 85) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Walikota Bontang No. 700/745/Bawasko-B/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004 perihal Temuan Pemeriksaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004;
- 86) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12658 tanggal 11 Desember 2000 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang a.n. H. TADJUDDIN P.;

Hal. 76 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 2 (dua) lembar fotokopi SK walikota Bontang No. 61 Tahun 2002 tanggal 12 Februari Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang beserta Lampirannya;
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama-nama Anggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang yang mengikuti Program Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tertanggal Bontang 5 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Pembuat Daftar, Plh. Sekretaris Dewan Drs. M. YUSRI, ditandatangani oleh Bendaharawan Rutin SUMARLAN, dan diketahui oleh Ketua DPRD Kota Bontang, M. RUSDIN ABDA'U. Dalam Daftar tersebut tercantum nomor 5 M. IDRUS HP sejumlah Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanda terima ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- 89) 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Koordinator Peningkatan SDM anggota DPRD Kota Bontang Drs. KAMRAN HAYA tertanggal 5 Juli 2001 beserta lampirannya, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bontang perihal Pencairan Dana Pendidikan dan Peningkatan SDM Anggota DPRD dan Staff Sekretariat Daerah DPRD Kota Bontang. Surat tersebut diketahui oleh Ketua PURT DPRD Kota Bontang, ASRIANSYAH HRA, S.E dan Koordinator PURT DPRD Kota Bontang, TOTOK MEINARKO;
- 90) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan DPRD Kota Bontang nomor: 170/SK-1/031/V/2001 tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) bagi Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang tertanggal Bontang 29 Mei 2001;
- 91) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang tertanggal 7 Mei 2004 ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Bontang, H.M. RUSDIN ABDA'U;
- 92) 1 (satu) Lembar Bukti Kas No. 242 Mata Anggaran 2.2.1-1089 Tahun Anggaran 2002 yang menerangkan sudah terima dari Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp1.550.000.000,00 untuk bayar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sesuai SK Walikota Bontang No. 59 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 tertanggal Bontang 1 Maret 2002 tanda terima ditandatangani oleh SURIANSYAH B, sudah dibayar pada tanggal 4

Hal. 77 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2002 oleh Bendaharawan NURDIANSYAH, diketahui oleh sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. YUSRI;

- 93) 1 (satu) Lembar fotokopi Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Bulan Maret 2002 Pasal/MA: 2.2.1-1089 Uraian Pasal: Sewa Gedung Kredit APBD: 2002 yang ditandatangani oleh Bendahara Rutin Sekretariat DPRD NURDIANSYAH, dan diketahui oleh Plh. Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. BAHRUDDIN, di dalamnya teradpat uraian tanggal 1 Maret 2002 nomor Buku Kas 242 Bayar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp1.550.000.000;
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari HM. RUSDIN ABDA'U Ketua DPRD Bontang No. 170/191/DPRD/VII/2004, tanggal 30 Juli 2004 Perihal Pencairan Dana Asuransi;
- 95) 1 (satu) lembar fotokopi bukti kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh MUHTAR;
- 96) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Asuransi Jabatan Anggota Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Kota Bontang No. 120/QBP/PMS/II/2003 tanggal 10 Februari 2003 dari AJB Bumiputera 1912 kepada Ketua DPRD Kota Bontang;
- 97) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari NUKMAN FADLY, S.Pd., Wakil Ketua DPRD Bontang No. 170/277/DPRD/VII/2004, tanggal 5 Agustus 2004 Perihal Pencairan Dana Asuransi;
- 98) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
- 99) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003.
- 100) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti Kas (tanpa nomor) untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh MASIRAH;
- 101) 1 (satu) bendel SPP No. 025/SPP-BT/2004 tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004;
- 102) 1 (satu) bendel SPM No. 0207/BT/2004 tanggal 8 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk Pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004.
- 103) 1 (satu) Lembar fotokopi Daftar Pembayaran Paket Sewa Rumah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD 1 (satu) lembar fotokopi Daftar

Hal. 78 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Paket Sewa Rumah Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran: 2.2.1-1089 tertanggal Bontang 20 April (dicoret diganti Maret) 2001 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD HELDARINA dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. ASMUDIN HAMZAH, MM. Dalam daftar tersebut terdapat uraian sebagai berikut:

- a. No. 07. Nama HAMSYAH MD Jabatan Ketua F-PDI/PKB Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 7;
- b. No. 11 Nama M. IDRUS HP Jabatan Anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 11;
- c. No. 22 Nama H. TAJUDDIN P Jabatan anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 22;

104)1 (satu) fotokopi lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal bulan Maret Tahun 2001 Pasal/MA: 2.2.1.1089, uraian Pasal: Sewa Gedung, Kredit APBD 2001 yang di dalamnya terdapat uraian Bayar biaya paket sewa rumah DPRD Kota Bontang Tahun 2001 tanggal 28 Maret 2001 No. Buku Kas 65 sebesar Rp1.550.000.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara HELDARINA, dan diketahui oleh atasan langsung Drs. ASMUDDIN HAMZAH;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 25/PID.TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA, tanggal 29 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 31 Juli 2012 No. 03/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan tentang kualifikasi perbuatan dan penjatuan pidana pengganti yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 79 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan ia Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang terdiri dan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan ia Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp241.667.950,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 03/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 31 Juli 2012 untuk selebihnya;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 03/PID.TIPIKOR/2012/PN.SMIDA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29

Hal. 80 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 Mei 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Dasar dan alasan hukum keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tertanggal 29 November 2012 No. 25/Pid. Tipikor/2012/PT.Smda, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Pengadilan Tingkat Banding Tidak menjalankan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Banding (Ulangan);

Hal mana dapat difahami dengan mudah dalam pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi akan mempertimbangkan apakah terhadap pernyataan banding dari pada Penasihat Hukum Terdakwa terdapat keberatan-keberatan dalam bentuk alasan hukum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama No. 03/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tertanggal, 31 Juli 2012 senyatanya tidak hal yang dimaksud, sehingga menurut pendapat hukum Majelis Hakim Tinggi Tipikor, tidak terdapat hal-hal dan fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan alasan banding Terdakwa;

Bahwa pendapat hukum Majelis Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut diatas adalah jelas sangat keliru/salah, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak memposisikan dirinya sebagai peradilan Banding (Ulangan) yang seyogyanya memeriksa kembali fakta- fakta yang telah terungkap dalam persidangan Pengadilan Tindak

Hal. 81 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, hanya melihat dan/atau memeriksa fakta-fakta baru saja;

Bahwa dengan Kekeliruan/Kesalahan yang dilakukan oleh Judex Facti yang tidak melaksanakan fungsi sebagai peradilan Banding (ulangan) maka sepatutnya putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Kalimantan Timur di Samarinda tertanggal, 29 November 2012 No: 25/ PID.TIPIKOR/ 2012/ PT.SMDA jo. Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal, 31 juli 2012 No. 03/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda di batalkan pada peradilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan/atau tuntutan hukum;

2. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, adalah Keliru dan/atau bertentangan dengan Hukum;

Hal mana terbukti dari pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan: Menimbang, Selaku Judex Facti (Pengadilan Tinggi) akan mengkaji penerapan kualifikasi delik yang dianggap terbukti dilakukan Terdakwa dalam putusan hakim Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda atas diri Terdakwa dalam khususnya dikaitkan dengan dakwaan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidiaritas tidak ditafsirkan/dibaca dan tidak dianggap sebagai dakwaan alternatif semata, akan tetapi telah dipertimbangkan secara tertib seperti adanya dakwaan subsidiaritas, maka dalam hal ini metode pertimbangan dan analisis sebagai demikian, dapat disetujui dan karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi Tipikor, kecuali mengenai kualifikasi perbuatan dan/atau besarnya hukuman penjara pengganti atas diri Terdakwa a quo;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas yang secara serta merta mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda tanpa disertai dengan kajian, uraian dan/atau alasan hukum yang jelas dan terang adalah suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru bahkan dengan hanya alasan bahwa telah dipertimbangkan dengan tertib seperti adanya dakwaan subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim Tinggi Tipikor mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda adalah tidak berdasar atas hukum dan/atau bertentangan dengan hukum dengan demikian maka pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diatas di



samping keliru juga tidak berdasarkan atas hukum dan/atau bertentangan dengan hukum, sehingga patut dan berdasar serta beralasan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk dibatalkan pada Peradilan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan/atau tuntutan hukum;

3. Bahwa Pendapat Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara a quo adalah tidak cermat dan tidak adil;

Bahwa Pendapat Judex Facti yang menganggap Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagai pelaku turut serta (medeplegen) secara berlanjut, sebagaimana pendapat Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya nyang menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tinggi sependapat dengan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kecuali pada frasa "DAN" antara dua perbuatan terkait pada amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dimana Terdakwa memenuhi kategori sebagai pelaku turut serta (mendeplegen) secara berlanjut disebabkan dari konstataasi fakta berdasarkan alat bukti, faktual pelaku utama (plegen) dalam kasus ini adalah Ketua DPRD dan WALIKOTA BONTANG, dst;

Adalah pendapat yang tidak cermat dan tidak adil, oleh karena sekiranya Judex Facti secara cermat memeriksa kembali fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara a quo dengan menggunakan fungsi dan kewenangannya sebagai Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding (ulangan) maka jelas akan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana korupsi karena didasarkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku dimana apa yang terima oleh oleh Terdakwa yang kesemuanya termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang, yang telah melalui pembahasan dan mekanisme serta prosedur yang sah secara hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahkan seandainya Judex Facti secara cermat dan adil melihat secara sempurna/utuh apa yang termuat dalam APBD Kota Bontang priode 1999 - 2004 dimana cukup jelas beberapa Instansi dan/atau Departemen yang menerima Dana APBD Kota Bontang yang seharusnya adalah kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat, bahwa oleh karena Judex Facti



(Pengadilan Tinggi) tidak cermat dan tidak Adil dalam mengadili dan memutus perkara a quo, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tertanggal, 29 November 2012 No. 25/PID.TIPIKOR/2012/PT.SMDA, jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Tertanggal, 31 Juni 2012 No. 03/Pid.Tipikor/2012/PN.SMDA, haruslah dibatalkan pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1.2.3 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan dalam sidang pada Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa seperti dipertimbangkan di atas, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 yang berbunyi dalam mengambil keputusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain seperti diuraikan di bawah ini;

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kualitas Terdakwa sebagai orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan yaitu sebagai anggota DPRD Kota Bontang periode 2000 – 2004 dan perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 maka sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebutlah yang lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair, haruslah dinyatakan tidak terbukti (putusan halaman 124 – 125), pertimbangan mana disetujui oleh Pengadilan Tinggi (putusan halaman 72).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas adalah pertimbangan tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena sesuai Yurisprudensi MARI “setiap orang diperuntukkan bagi swasta maupun Pegawai Negeri/Pejabat yang mempunyai jabatan/kedudukan”;

Mahkamah Agung berpendirian bahwa kerugian negara dengan ambang batas di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sedangkan kerugian negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Bahwa ternyata kerugian negara dalam kasus *a quo* antara lain sebesar Rp241.677.950,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) maka penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 lebih tepat diterapkan;

2. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa H. Tadjuddin Pawannari melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan H. M. Rusdin Abda'u, H. Totok Meinarto, Sudirman Romli, H. Ali Masyahdi, Ester Madao, H. Burhan, Wody Rondo Nuwu dan H. Jafaruddin Usman, S.H. (Terpidana), Sewayu Hali, S.Th., H. Hamsyah Kahdasi, S.H., Johannes Maru Wahra dan H. Muhammad Idrus HRI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) merugikan keuangan Negara sebesar Rp241.677.950,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sesuai laporan audit investigasi BPKP perwakilan Provinsi Kaltim No. Lap-423/Dw-1715/2008, tanggal 25 November 2008 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan halaman 145;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tinggi Kaltim yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki dan Mahkamah Agung mengadili sebagai berikut:

Menimbang bahwa Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya setiap orang sebagaimana Pawannari bin Pawannari, selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum materiil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut diartikan melawan hukum secara formal;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000 – 2004, yang telah menerima dan memiliki barang yang pengadaannya bersumber dari Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 mata anggaran pembelian inventaris kantor dan tidak mengembalikannya, menerima biaya pendidikan/biaya peningkatan SDM yang anggarannya bersumber dari Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002, menerima biaya sewa rumah yang anggarannya bersumber dari Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2004, menerima biaya perjalanan dinas yang anggarannya bersumber dari Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 yang dipergunakan Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya dan perbuatan Terdakwa yang telah menerima nilai tunai asuransi yang pembayaran preminya bersumber dari Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004 mata anggaran Kesejahteraan Pegawai;

Menimbang, dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Hal. 86 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku anggota DPRD Kota Bontang periode 2000 – 2004, yang telah menerima dan memiliki barang yang pengadaannya bersumber dari Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 mata anggaran pembelian inventaris kantor dan tidak mengembalikannya, menerima biaya pendidikan/biaya peningkatan SDM yang anggarannya bersumber dari Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002, menerima biaya sewa rumah yang anggarannya bersumber dari Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2004, menerima biaya perjalanan dinas yang anggarannya bersumber dari Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 yang dipergunakan Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya dan perbuatan Terdakwa yang telah menerima nilai tunai asuransi yang pembayaran preminya bersumber dari Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004 mata anggaran Kesejahteraan Pegawai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah berupa kerugian materiil, sedangkan kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bahwa semasa Terdakwa menjabat sebagai Anggota DPRD Kota

Hal. 87 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Periode 2000-2004, Terdakwa telah menerima manfaat dari Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang, Pos Anggaran DPRD Kota Bontang dan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang dengan rincian sebagai berikut:

1. Menerima barang yang pengadaannya bersumber dari Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 mata anggaran biaya pembelian inventaris kantor dimana jumlah keseluruhan anggaran atas pengadaan barang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
2. Menerima biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang anggarannya bersumber dari Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;
3. Menerima bantuan biaya sewa rumah untuk tahun 2001, 2002 dan 2004 yang keseluruhannya sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang anggarannya bersumber dari Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2004;
4. Menerima biaya perjalanan dinas tumpang tindih dan perjalanan dinas untuk kepentingan partai yang keseluruhannya sebesar Rp6.442.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang anggarannya bersumber dari Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;
5. Menerima Nilai tunai Asuransi sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana untuk pembayaran premi asuransinya bersumber dari Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima barang, menerima biaya Pendidikan dan Peningkatan SDM, menerima biaya sewa rumah, menerima biaya perjalanan dinas dan menerima biaya asuransi sebagaimana dipertimbangkan di atas dilakukan Terdakwa dengan cara melawan hukum dan dari Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Anggaran DPRD, Anggaran Sekretariat DPRD dan Anggaran Sekretariat Kota Bontang Tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004 Nomor: Lap-423/PW.17/5/2008 tanggal 25

Hal. 88 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008 yang diperkuat oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur, bahwa akibat perbuatan Terdakwa ditemukan penyimpangan penggunaan anggaran pada Pos Anggaran DPRD Kota Bontang, Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang dan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang, hingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara/Daerah, sebesar Rp241.677.950,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa dengan ditemukan adanya kerugian keuangan negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran DPRD Kota Bontang, Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang dan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang, maka dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan Negara/daerah in casu kerugian keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Bontang, telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

5. Unsur turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1e dari KUH Pidana, bahwa yang digolongkan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa semasa menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, yang telah menerima barang, menerima biaya Pendidikan dan Peningkatan SDM, menerima biaya sewa rumah, menerima biaya perjalanan dinas dan menerima biaya asuransi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ternyata tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, yang telah menerima barang, menerima biaya perjalanan dinas dan menerima biaya asuransi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ternyata tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 200 - 2004 antara lain saksi H. RUSDINABDA'U, saksi H. MUSLIM ARSYAD, saksi H. ASRIANSYAH, saksi MARTINUS DANIEL BACO, saksi H. ABDUL WARIS KARIM dan anggota DPRD Kota Bontang lainnya Periode 2000-2004;

Menimbang, bahwa dengan demikian terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004,

Hal. 89 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 lainnya, yakni peran yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka demikian unsur turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum telah terpenuhi;

6. Unsur perbuatan itu dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda maka yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa menurut ajaran perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) mempunyai 3 (tiga) syarat yaitu:

- 1) Adanya satu niat;
- 2) Perbuatan sejenis;
- 3) Waktunya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa semasa Terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, Terdakwa telah menerima manfaat dari Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang, Pos Anggaran DPRD Kota Bontang dan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Menerima barang yang pengadaannya bersumber dari Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 mata anggaran biaya pembelian inventaris kantor dimana jumlah keseluruhan anggaran atas pengadaan barang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- 2) Menerima biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang anggarannya bersumber dari Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;
- 3) Menerima bantuan biaya sewa rumah untuk tahun 2001, 2002 dan 2004 yang keseluruhannya sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua



- juta enam ratus ribu rupiah) yang anggarannya bersumber dari Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2004;
- 4) Menerima biaya perjalanan dinas tumpang tindih dan perjalanan dinas untuk kepentingan partai yang keseluruhannya sebesar Rp6.442.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang anggarannya bersumber dari Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;
 - 5) Menerima Nilai tunai Asuransi sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana untuk pembayaran premi asuransinya bersumber dari Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima barang, menerima biaya Pendidikan dan Peningkatan SDM, menerima biaya sewa rumah, menerima biaya perjalanan dinas dan menerima biaya asuransi sebagaimana diuraikan diatas yang dilakukan Terdakwa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 dengan cara melawan hukum, bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang sama macamnya yang satu sama lain ada hubungannya sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan demikian unsur perbuatan itu dilakukan secara berlanjut telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 25/PID.TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA, tanggal 29 November 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 03/PID.TIPIKOR/2012/PN.SMDA, tanggal 31 Juli 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti dan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak menunjukkan sikap rasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, dan;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 25/PID.TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA, tanggal 29 November 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 03/PID.TIPIKOR/2012/PN.SMDA, tanggal 31 Juli 2012 mengenai pasal yang terbukti dan pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT**";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp241.677.950,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 26 tanggal 17 September 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas untuk Kegiatan Temu Nasional PAN;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas No. 1337 tanggal 18 September 2003;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 21 tanggal 27 Mei 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 22 tanggal 28 Mei 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas No. 665 tanggal 27 Mei 2003;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas No. 770 tanggal 27 Mei 2003;
- 7) Keputusan Walikota Bontang No. 090/34/Kota-B/II/2001 tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang tanggal 20 Februari 2001 beserta Lampirannya;
- 8) Keputusan Walikota Bontang No. 186 Tahun 2003 Tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang beserta Lampirannya.
- 9) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Naskah perjanjian kerjasama DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa bersama Bumi putera 1912;
- 10) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lampiran I Program Asuransi Jabatan masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk Anggota DPRD Kota Bontang;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir verifikasi klaim polis Nomor 34060;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kertas kerja Perhitungan klaim nilai tunai polis Nomor 34060;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi bumiputera No. 02.154184;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat No. 464/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dari Pimpinan Oprasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan untuk Ketua DPRD Kota Bontang, Perihal Klaim Nilai Tunai;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat No. 544/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari AJB Bumiputera 1912 Askum Wilayah

Hal. 93 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur Kepada Pimpinan Cabang BPD Kaltim Balikpapan,
Perihal Klaim Nilai Tunai;

- 16) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir daftar nama-nama pemegang polis DPRD Kota Bontang sebanyak 25 orang;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi Bumiputera 1912 dan nama penerima H. TOTOK MEINARKO;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi Bumiputera 1912 dan nama penerima SEWAYA HALI, S.Th.;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. RUSDIN ABDA'U;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Asuransi Bumi putra dengan No. 02.154335 tanggal 4 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis No. 34060 atas nama H. ADAM MALIK;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Asuransi Bumiputera dengan No. 02.154335 tanggal 4 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis No. 34060 atas nama dr. H. SOFYAN HASDAM;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir perincian penerimaan nilai tunai polis nomor 34060 atas nama Drs. H. SOFYAN HASDAM dan H. ADAM MALIK sebesar Rp149.800.000,00;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat No. 092/KD-Ask/QC4/IV/02 tanggal 29 April 2002 dari AJB BUMIPUTERA 1912 Kepada Kantor Operasional Askum Balikpapan;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063815 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 675.000.000,00;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063816 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 1.080.000.000,00;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.064597 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 1.080.000.000,00

Hal. 94 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.064596 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 675.000.000,00;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00.1752546 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 675.000.000,00;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 11 April 2002 atas nama H. M RUSDIN ABDAU selaku Ketua DPRD Kota Bontang;
- 30) 1 (satu) fotokopi legalisir Daftar peserta anggota DPRD Kota Bontang tanggal 11 April 2002;
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir polis Asuransi Kumpulan No. Polis 34061 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam asuransi Kecelakaan resiko AB;
- 32) Kartu Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan dengan macam asuransi Kecelakaan dan Eka Waktu untuk seluruhnya anggota DPRD Kota Bontang dan Walikota Bontang;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir polis Asuransi Kumpulan No. Polis 34060 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam Asuransi Eka Waktu Plus;
- 34) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar nama pemegang Polis No. 34060 dengan macam Asuransi Eka Waktu;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp 675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar Tahunan tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 berikut 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas No.244 tanggal 22 April 2002;
- 37) 1 (satu) lembar Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003;

Hal. 95 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) Jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;
- 39) 1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;
- 40) 1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;
- 41) 1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;
- 42) 1 (satu) Jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;
- 43) 1 (satu) Jilid fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004;
- 44) 1 (satu) Jilid fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos Sekretaris DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004;
- 45) 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp5.847.016.911,00;
- 46) 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp7.190.300.000,00;
- 47) 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.01.03.2.01.04.01 elanja Operasional sebesar Rp32.971.945.572,00;
- 48) 1 (satu) Jilid fotokopi Keputusan DPRD Kota Bontang No. 170/SK-I/002XI/2000 tanggal 4 Desember 2000 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang;
- 49) 1 (satu) Jilid fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2735/SJ tanggal 17 November Tahun 2000;
- 50) 1 (satu) Jilid fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember Tahun 2001;
- 51) 4 (empat) Lembar Jadwal APBD Tahun 2002 No. 900/93/Kota-B/2001;
- 52) 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12229 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang;
- 53) 3 (tiga) Lembar Surat Rekomendasi No. 170/246/DPRD/VII/2004 tanggal 13 Agustus 2004;

Hal. 96 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 4 (empat) lembar Surat dari Pimpinan Operasional Asuransi Kumpulan (ASKUM) Pemasaran X Balikpapan tanggal 5 Agustus 2004 Tentang Pencairan Dana Asuransi;
- 55) 2 (dua) Lembar Daftar Tanda Terima Pembayaran Klaim Nilai Tunai DPRD Kota Bontang Polis nomor 34060;
- 56) 2 (dua) Lembar fotokopi Daftar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang TA. 2002 sesuai SK Walikota Bontang No. 59 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 No. BKU (kosong) Mata Anggaran 2.2.1-1089 Tahun Anggaran 2002 tertanggal 1 Maret 2002 yang ditandatangani oleh Pembuat Daftar SURIANSYAH B NIP. 550 017 770, Bendaharawan Sekretariat DPRD NURDIANSYAH, dan diketahui Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. YUSRI. Dalam daftar tersebut terdapat uraian sebagai berikut:
- a. No. 06. Nama HAMSYAH MD Jabatan Ketua F-PDI/PKB Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 6;
 - b. No. 12 Nama M. IDRUS HP Jabatan Anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 12;
 - c. No. 22 Nama H. TAJUDDIN P Jabatan anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 22;
- 57) 1 (satu) fotokopi lembar Bukti Kas No. 00619 Kode Rekening: 2.01.04.1.02.04.02 Tahun Anggaran: 2004 yang menerangkan sudah terima dari Pemegang Kas Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp14.000.000,00 untuk bayar Biaya Sewa Rumah bagi Anggota DPRD Kota Bontang TMT: Januari s.d. Agustus 2004 sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah No. 175/01/SPK-SETWAN/I/2004 tanggal 5 Januari 2004 a.n. H. M. IDRUS HP. Tertanggal 11 Agustus 2004 tanda terima ditandatangani oleh H. M. IDRUS HP. Sudah dibayar pada tanggal 20 Agustus 2004 ditandatangani oleh Pemegang Kas SUGIONO dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. H. M. EDISON A., M.M;
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah No. 175/01/SPK-SETWAN/I/2004 tertanggal 5 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Penghuni H.M. IDRUS HP Pihak Pertama MULYADI, dan SEKRETARIS DPRD Kota Bontang Drs. H. M. EDISON, A., M.M.;

Hal. 97 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 59) 1 (satu) Lembar fotokopi Bukti Kas No. 631 Mata Anggaran: 2.2.1-1013.90 Tahun Anggaran 2001 yang meneangkan sudah terima dari Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp339.530.000,00 untuk bayar Biaya Peningkatan SDM Anggota DPRD Kota Bontang dan Sekretariat Triwulan I dan Triwulan II Program S-1 sesuai Nota terlampir, tertanggal Bontang 5 Agustus 2001 tanda terima ditandatangani oleh SURIANSYAH, sudah dibayar pada tanggal 15 Agustus 2001, diketahui oleh sekretaris DPRD kota Bontang Drs. M. YUSRI;
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD dengan Alamat di Kantor DPRD Kota Bontang, dengan Uraian Pembayaran PPh 1.5% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD & Sekretariat DPRD pada CV Panji Utama Mulia Bontang Tahun 2001 dengan Jumlah Pembayaran Rp1.873.565,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Bontang 30 November 2001 oleh Wajib Pajak/Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran tanggal 30 November 2001 oleh MARTA;
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Sekretaris Dewan DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 21 dengan No. Rekening 32.01.0111.5 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 30 November 2001 dengan jumlah Rp1.873.565,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD, Uraian Pembayaran PPh 1.5% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD & Sekretariat DPRD pada CV Panji Utama Mulia Bontang Tahun 2001 dengan Jumlah Pembayaran Rp13.878.260,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) yang ditandatangani di Bontang 30 November 2001 oleh Wajib Pajak/Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran tanggal 30 November 2001 oleh MARTA;
- 63) Surat Penawaran Harga Emas oleh CV PANJI UTAMA MULIA dengan No. 033/PPM-BTG/PNW/VIII/2001 yang ditujukan kepada Sekretariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bontang yang ditandatangani oleh Direktur PT PANJI UTAMA MULIA H. BURHAN pada tanggal 1 Agustus 2001;

- 64) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas No. 1569 dengan Mata Anggaran 2.2.1-1012.90 Tahun Anggaran 2001 yang diterima oleh Bendaharawan rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp138.782.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) untuk Pembelian Atribut dan Lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV PANJI UTAMA MULIA Bontang yang ditandatangani di Bontang tanggal 3 Desember 2001 dengan Tanda Terima H. BURHAN yang dibayar pada 1 Desember 2001 oleh Bendaharawan SUMARLAN dan Mengetahui/Menyetujui Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. YUSRI;
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD dengan Alamat di Kantor DPRD Kota Bontang, dengan Uraian Pembayaran PPN-DN 10% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja Anggota Dewan (Sepatu) pada CV CRESSANDY Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran tanggal 21 Agustus 2001 oleh MARTA;
- 66) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Tunai Bank Rakyat Indonesia dengan Nama PPh Pasal 21 dengan No. Rekening 32.01.0121.9 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 21 Agustus 2001 dengan jumlah Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 67) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 1.5% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (Sepatu) Anggota DPRD pada CV CRESSANDY Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp3.381.750,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran tanggal 21 Agustus 2001 oleh MARIA;

Hal. 99 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 22 dengan No. Rekening 32.01.0112.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 21 Agustus 2001 dengan jumlah Rp3.381.750,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 69) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas No. 675 dengan Mata Anggaran 2.2.1-1092.90 Tahun Anggaran 2001 yang diterima oleh Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Biaya Pembelian Keperluan Kantor dan Keperluan Anggota DPRD Kota Bontang (SPK dan INVOICE terlampir) tanpa tanggal dengan Tanda Terima Direktur DANY DIRAWANDI, S.E. yang dibayar pada 20 Agustus 2001 oleh Bendaharawan HELDARINA dan Mengetahui/Menyetujui Sekretaris Dewan Kota Bontang Drs. ASMUDDIN HAMZAH, M.M.;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Kerja No. 175/015/SPK/SETWAN/III/2001 dari Sub Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Bontang untuk CV CRESSANDY tanggal 27 Maret 2001, yang pada pokoknya memerintahkan CV CRESSANDY mengerjakan Pengadaan:
- a. Handycam merek Sony type CCR/TRV;
 - b. Laptop merek Toshiba Satelitte Pentium III 2850+XDMD+LAN;
 - c. Ballpoint merek Mont Blanc;
 - d. Tas Kulit merek "HEBE";
 - e. Sepatu Kulit merek "STAMER";
 - f. Sepatu Kulit merek "PRINCE";
 - g. Kaos Kaki merek "MUNDO";
- Dengan jumlah harga Rp225.450.000,00 ditambah PPN 10% dan PPH 1,5% Rp25.926.750,00 sehingga jumlah seluruhnya Rp251.376.750,00 tertanggal Bontang 27 Maret 2001 ditandatangani oleh Plt. Ka. Sub Bagian Umum selaku PIHAK KESATU SRIYANTO dan oleh DANNY IRWANDY, S.E. selaku PIHAK KEDUA CV CRESSANDY yang diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. ASMUDDIN HAMZAH, M.M.;
- 71) 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Bontang dengan Uraian Barang:
- a. Handycam merek Sony type CCR/TRV;
 - b. Laptop merek Toshiba Satelitte Pentium III 2850+XDMD+LAN;

Hal. 100 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ballpoint merek Mont Blanc;
- d. Tas Kulit merek "HEBE";
- e. Sepatu Kulit merek "STAMER";
- f. Sepatu Kulit merek "PRINCE";
- g. Kaos Kaki merek "MUNDO";

Dengan jumlah seluruhnya Rp251.376.750,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur CV CRESSANDY, DANNY IRWANDY, S.E.;

- 72) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi/Receipt yang sudah diterima dari Bapak Sekretariat DPRD Kota Bontang yang banyaknya Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Untuk Pembayaran Keperluan Kantor dan Anggota DPRD Kota Bontang yang ditandatangani oleh Direktur CV CRESSANY, DANNY IRWANDY, S.E. yang disertai dengan Faktur Pajak Standar;
- 73) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 1.5% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (Sepatu) Anggota DPRD pada CV CRESSANDY Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp3.381.750,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran tanggal 21 Agustus 2001 oleh MARIA;
- 74) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Juli 2001 dengan Nama PPh Pasal 22 dengan No. Rekening 32.01.0112.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 26 Juli 2001 dengan jumlah Rp2.385.750,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 75) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 22 dengan No. Rekening 32.01.0121.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 26 Juli 2001 dengan jumlah Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin

Hal. 101 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPN-DN dari Pembelian Handphone untuk Anggota Dewan dengan Jumlah Pembayaran Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani di Bontang 26 Juli 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran tanggal 26 Juli 2001 oleh MARIA;

- 77) 6 (enam) Lembar fotokopi Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Rekening Bulan Agustus Tahun 2004 Kode Rekening: 2.01.04.1.02.04.02 Kredit APBD sebesar Rp848.000.000,00 dengan Uraian Rekening: Biaya Sewa Tempat/Gedung Kantor tertanggal Bontang 31 Agustus 2004 ditandatangani oleh Pemegang Kas Rutin SUGIONO dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. H.M. EDISON A., M.M. di dalamnya terdapat uraian sebagai berikut tanggal 20 Agustus 2004 No. Buku Kas 00619 Uraian Bayar Biaya Sewa Rumah bagi Anggota DPRD Kota Bontang TMT: Januari s.d. Agustus 2004 sesuai Surat perjanjian sewa Menyewa Rumah No. 175/01/SPK-SETWAN/I/2004 tanggal 5 Januari 2004 a.n. M. IDRUS HP.;
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari SEWAYA HALI, S.Th., M.M., Wakil Ketua Bontang No. 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi;
- 79) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Walikota Bontang No. 243 Tahun 2003 tanggal 1 April 2003 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
- 80) 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12229 tanggal 25 November 2000, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang yang berisi memutuskan meresmikan Keanggotaan DPRD Kota Bontang untuk masa keanggotaan Tahun 2000-2004;
- 81) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44- 12657 tanggal 11 Desember 2000, tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Bontang yang mengesahkan 1. M. RUSDIN ABDA'U sebagai Ketua, 2. TOTOK MEINARKO sebagai Wakil Ketua, 3. SEWAYA HALI, S.Th. sebagai Wakil Ketua, dan 4. NUKMAN FADLI, S.Pd., sebagai Wakil Ketua dari H. M. RUSDIN ABDA'U;
- 82) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang No. 170/SK-2/012/XII/2000 tanggal 15 Desember 2000, tentang Tugas dan

Hal. 102 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Pekerjaan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Bhakti 2000-2004;

- 83) 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.3.44-5014, tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Bontang, yang berisi memutuskan memberhentikan dengan hormat Saudara H. ADAM MALIK dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Bontang dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Saudara H. BURHAN;
- 84) 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Kota Bontang No. 175/852/SETWAN/XII//2005 tanggal 17 Desember 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada Saudara H. M. RUSDIN ABDA'U;
- 85) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Walikota Bontang No. 700/745/Bawasko-B/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004 perihal Temuan Pemeriksaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004;
- 86) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12658 tanggal 11 Desember 2000 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang a.n. H. TADJUDDIN P.;
- 87) 2 (dua) lembar fotokopi SK walikota Bontang No. 61 Tahun 2002 tanggal 12 Februari Tahun 2002 Tentang Pemberian Uanh Asuransi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang beserta Lampirannya;
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama-nama Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang yang mengikuti Program Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tertanggal Bontang 5 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Pembuat Daftar, Plh. Sekretaris Dewan Drs. M. YUSRI, ditandatangani oleh Bendaharawan Rutin SUMARLAN, dan diketahui oleh Ketua DPRD Kota Bontang, M. RUSDIN ABDA'U. Dalam Daftar tersebut tercantum Nomor 5 M. IDRUS HP sejumlah Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanda terima ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- 89) 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Koordinator Peningkatan SDM anggota DPRD Kota Bontang Drs. KAMRAN HAYA tertanggal 5 Juli 2001 beserta lampirannya, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota

Hal. 103 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang perihal Pencairan Dana Pendidikan dan Peningkatan SDM Anggota DPRD dan Staff Sekretariat Daerah DPRD Kota Bontang. Surat tersebut diketahui oleh Ketua PURT DPRD Kota Bontang, ASRIANSYAH HRA, S.E. dan Koordinator PURT DPRD Kota Bontang, TOTOK MEINARKO;

- 90) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan DPRD Kota Bontang No. 170/SK-1/031/V/2001 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) bagi Anggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang tertanggal Bontang 29 Mei 2001;
- 91) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Anggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang tertanggal 7 Mei 2004 ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Bontang, H.M. RUSDIN ABDA'U;
- 92) 1 (satu) Lembar Bukti Kas No. 242 Mata Anggaran 2.2.1-1089 Tahun Anggaran 2002 yang menerangkan sudah terima dari Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp1.550.000.000,00 UNTUK BAYAR Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sesuai SK Walikota Bontang No. 59 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 tertanggal Bontang 1 Maret 2002 tanda terima ditandatangani oleh SURIANSYAH B., sudah dibayar pada tanggal 4 Maret 2002 oleh Bendaharawan NURDIANSYAH, diketahui oleh sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. YUSRI;
- 93) 1 (satu) Lembar fotokopi Perincian Penerimaan dan Pengeluaran per Pasal Bulan Maret 2002 Pasal/MA: 2.2.1-1089 Uraian Pasal: Sewa Gedung Kredit APBD: 2002 yang ditandatangani oleh Bendahara Rutin Sekretariat DPRD NURDIANSYAH, dan diketahui oleh Plh. Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. BAHRUDDIN, di dalamnya teradpat uraian tanggal 1 Maret 2002 Nomor Buku Kas 242 Bayar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp1.550.000.000,00;
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari HM. RUSDIN ABDA'U Ketua DPRD Bontang No. 170/191/DPRD/VII/2004, tanggal 30 Juli 2004 Perihal Pencairan Dana Asuransi;
- 95) 1 (satu) lembar fotokopi bukti kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD

Hal. 104 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh MUHTAR;

- 96) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Asuransi Jabatan Anggota Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Kota Bontang No. 120/QBP/PMS/II/2003 tanggal 10 Februari 2003 dari AJB Bumiputera 1912 kepada Ketua DPRD Kota Bontang;
- 97) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari NUKMAN FADLY, S.Pd., Wakil Ketua DPRD Bontang No. 170/277/DPRD/VII/2004, tanggal 5 Agustus 2004 Perihal Pencairan Dana Asuransi;
- 98) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
- 99) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003.
- 100) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti Kas (tanpa nomor) untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh MASIRAH;
- 101) 1 (satu) bendel SPP No. 025/SPP-BT/2004 tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004;
- 102) 1 (satu) bendel SPM No. 0207/BT/2004 tanggal 8 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk Pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004.
- 103) 1 (satu) Lembar fotokopi Daftar Pembayaran Paket Sewa Rumah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pembayaran Paket Sewa Rumah Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran: 2.2.1-1089 tertanggal Bontang 20 April (dicoret diganti Maret) 2001 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD HELDARINA dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. ASMUDIN HAMZAH, MM. Dalam daftar tersebut terdapat uraian sebagai berikut:
 - a. No. 07. Nama HAMSYAH MD Jabatan Ketua F-PDI/PKB Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 7;
 - b. No. 11 Nama M. IDRUS HP Jabatan Anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 11;

Hal. 105 dari 106 hal. Putusan No. 1312 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. No. 22 Nama H. TAJUDDIN P. Jabatan anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 22;

104) 1 (satu) fotokopi lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal bulan Maret Tahun 2001 Pasal/MA: 2.2.1.1089, uraian Pasal: Sewa Gedung, Kredit APBD 2001 yang di dalamnya terdapat uraian Bayar biaya paket sewa rumah DPRD Kota Bontang Tahun 2001 tanggal 28 Maret 2001 No. Buku Kas 65 sebesar Rp1.550.000.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara HELDARINA, dan diketahui oleh Atasan Langsung Drs. ASMUDDIN HAMZAH;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001